



# **NASKAH AKADEMIK**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK**

**TENTANG**

**INOVASI DAERAH**



**CV. JATIDIRI**

KONSULTANT PERENCANA • SUPERVISI • PENGUKURAN  
MANAJEMEN • PENYELIDIKAN TANAH • STUDI KELAYAKAN  
Jl. Tarupolo Tengah I RT IX RW. X Kav. 81 Telp. / Fax. 7615141 Semarang

**TAHUN 2023**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan naskah akademik ini sebagai bagian dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Inovasi Daerah. Naskah akademik ini disusun dengan tujuan untuk memberikan landasan konseptual dan argumen yang kuat dalam merumuskan kebijakan inovasi daerah yang sesuai dengan karakteristik dan potensi Kabupaten Demak.

Perkembangan global dan dinamika zaman menuntut adanya kemajuan dan pembaharuan dalam segala bidang, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inovasi daerah menjadi kunci penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya peraturan daerah yang mengatur secara komprehensif mengenai inovasi daerah sebagai landasan hukum bagi pelaksanaannya.

Penyusunan naskah akademik ini melibatkan berbagai pihak yang terlibat dan berkompeten dalam bidang inovasi, baik dari kalangan pemerintah daerah, lembaga riset, perguruan tinggi, komunitas inovasi, dan masyarakat umum. Kontribusi dan dukungan dari berbagai pihak tersebut sangat berarti dalam menghasilkan naskah akademik yang komprehensif dan berkualitas.

Dalam naskah akademik ini, kami membahas tentang konsep, tujuan, prinsip, dan ruang lingkup peraturan daerah mengenai inovasi daerah. Kami juga menguraikan arah pengaturan yang dapat dilakukan untuk mencapai sasaran-sasaran pengaturan dalam

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Inovasi Daerah. Selain itu, kami juga menjelaskan subjek dan objek pengaturan, serta ruang lingkup materi muatan yang diatur dalam peraturan daerah tersebut.

Kami menyadari bahwa penyusunan naskah akademik ini masih memerlukan masukan, saran, dan koreksi dari berbagai pihak agar dapat menjadi acuan yang lebih lengkap dan akurat. Oleh karena itu, kami mengharapkan partisipasi aktif dari seluruh stakeholders terkait dalam proses perumusan dan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Inovasi Daerah ini.

Akhir kata, kami berharap bahwa naskah akademik ini dapat memberikan kontribusi yang positif dalam mewujudkan inovasi daerah yang berdaya saing, berkelanjutan, dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Demak. Semoga peraturan daerah ini dapat menjadi landasan yang kokoh dalam menggalang kolaborasi dan mengoptimalkan potensi inovasi di Kabupaten Demak demi tercapainya visi pembangunan yang berkelanjutan.

Demak, Juli 2023

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan .....	5
D. Metode Penyusunan NA .....	6
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS.....</b>	<b>14</b>
A. Kajian Teoritis .....	14
B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Berkaitan dengan Penyusunan Norma .....	26
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah, Instansi/Lembaga dan Masyarakat.....	30
D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Raperda terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah .....	37
<b>BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN TERKAIT .....</b>	<b>42</b>

<b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS</b>	76
A. Landasan Filosofis .....	76
B. Landasan Sosiologis.....	78
C. Landasan Yuridis.....	80
<b>BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....</b>	<b>84</b>
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	84
B. Ruang Lingkup Materi Muatan Pengaturan.....	94
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>107</b>
A. Simpulan.....	107
B. Saran .....	112
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>115</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Data Aplikasi di Pemkab Demak .....	31
Tabel 4.1 Arah Pengaturan Raperda Kabupaten Demak tentang Inovasi Daerah .....	86

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Inovasi daerah merujuk pada upaya dan ide-ide baru yang diimplementasikan oleh pemerintah daerah atau komunitas lokal untuk memecahkan masalah, meningkatkan layanan publik, atau menciptakan peluang baru dalam lingkup wilayah mereka. Inovasi daerah melibatkan pendekatan kreatif, penerapan teknologi, kolaborasi antarinstansi, dan keterlibatan masyarakat dalam mengatasi tantangan yang dihadapi oleh daerah.

Inovasi daerah dapat mencakup berbagai bidang, seperti teknologi informasi, infrastruktur, pendidikan, pertanian, pariwisata, energi, transportasi, kesehatan, dan banyak lagi. Tujuan utama dari inovasi daerah adalah untuk meningkatkan kualitas hidup warga, memajukan masyarakat lokal, dan menciptakan peluang ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam melaksanakan inovasi daerah, kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat sangat diperlukan. Pemerintah daerah harus menjadi penggerak utama dalam mendorong inovasi dan menciptakan kebijakan yang mendukung perkembangan inovasi di tingkat lokal.

Selain itu, pendekatan partisipatif juga penting dalam mengembangkan inovasi daerah. Melibatkan masyarakat setempat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi inovasi dapat memastikan bahwa solusi yang dihasilkan benar-benar relevan dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh

daerah tersebut. Inovasi daerah harus didorong melalui pendanaan yang tepat.

Dalam mengembangkan inovasi daerah harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan jangka panjang. Selain itu, inovasi harus mempertimbangkan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi jangka panjang serta keberlanjutan sumber daya yang ada. Sehingga dapat disimpulkan bahwa inovasi daerah adalah proses yang dinamis dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dengan melihat tantangan lokal secara kreatif, melibatkan masyarakat, dan menggunakan teknologi dan kolaborasi yang tepat, inovasi daerah dapat menjadi katalisator bagi pembangunan yang berkelanjutan dan kemajuan di tingkat lokal.

Kabupaten Demak memiliki potensi yang beragam, termasuk aspek sumber daya alam, budaya, pariwisata, dan sektor ekonomi lainnya. Namun, kabupaten Demak juga dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti rendahnya tingkat pengembangan infrastruktur, keterbatasan akses terhadap layanan publik, serta kebutuhan untuk mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi.

Pemerintah Kabupaten Demak berkomitmen untuk memajukan dan mempercepat pembangunan wilayahnya. Inovasi daerah dianggap sebagai salah satu strategi yang efektif untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup warga, dan menciptakan peluang ekonomi yang lebih baik.

Perkembangan nasional dan global yang terus melaju di era transformasi digital dan kemajuan teknologi informasi, menjadi tantangan dan peluang yang harus segera diatasi oleh



Pemerintah Demak, agar masalah-masalah seperti kesenjangan sosial dan ekonomi, keterbatasan infrastruktur, dan peningkatan persaingan di era global dapat segera teratasi.

Pemerintah Kabupaten Demak mengakui dampak teknologi digital dan peluang yang dihadirkan oleh konektivitas global. Inovasi daerah dapat membantu Kabupaten Demak untuk menyesuaikan diri dengan perubahan ini dan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kelompok masyarakat Kabupaten Demak. Dengan menerapkan inovasi dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, pariwisata, dan infrastruktur, Kabupaten Demak dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan serta kemakmuran daerah secara keseluruhan.

Inovasi daerah dapat memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan kualitas layanan publik bagi masyarakat Kabupaten Demak. Melalui penerapan teknologi dan pendekatan kreatif, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan penyediaan layanan publik yang efisien, responsif, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Demak telah menyadari pentingnya inovasi dalam mencapai visi pembangunan dan memajukan wilayah. Dengan merumuskan naskah akademik peraturan daerah tentang inovasi daerah, pemerintah daerah menunjukkan komitmennya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan inovasi, kolaborasi, dan penggunaan teknologi yang cerdas.

Inovasi daerah menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing Kabupaten Demak di tingkat regional, nasional, maupun global. Dalam konteks globalisasi dan persaingan yang semakin ketat, Kabupaten Demak perlu menghasilkan produk, layanan, dan model bisnis yang unggul dan berbeda dari daerah lainnya. Dengan memfokuskan pada inovasi daerah, Kabupaten Demak dapat meningkatkan daya tarik investasi, mengembangkan sektor ekonomi yang kompetitif, dan memperkuat posisinya di pasar regional dan internasional.

Dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut, perumusan naskah akademik peraturan daerah tentang inovasi daerah diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang kuat dan mendukung bagi upaya pemerintah Kabupaten Demak dalam membangun ekosistem inovasi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang permasalahan di atas, dapat diidentifikasi sejumlah masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan teori tentang inovasi daerah dan bagaimana praktik empiris penyelenggaraan inovasi daerah di Kabupaten Demak?
2. Bagaimana peraturan perundang-undangan yang diberlakukan Pemerintah Demak terkait penyelenggaraan inovasi daerah saat ini?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan Raperda tentang Penyelenggaraan Inovasi daerah di Kabupaten Demak?

4. Apa yang menjadi sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan yang perlu diatur dalam Raperda tentang Penyelenggaraan Inovasi daerah di Kabupaten Demak?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Maksud dan Tujuan disusunnya Naskah Akademik ini adalah:

1. Untuk mengetahui perkembangan teori tentang inovasi daerah dan praktik empiris serta urgensi pembentukan peraturan daerah tentang penyelenggaraan inovasi daerah di Kabupaten Demak;
2. Untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang diberlakukan Pemerintah Demak terkait penyelenggaraan inovasi daerah saat ini;
3. Untuk merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Raperda tentang Penyelenggaraan Inovasi daerah di Kabupaten Demak; dan
4. Untuk merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan dalam Raperda tentang penyelenggaraan inovasi daerah di Kabupaten Demak.

Adapun kegunaan penelitian Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang pengembangan inovasi daerah Pemerintah Kabupaten Demak.

## **D. Metode Penyusunan NA**

### **1. Desain dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian Naskah Akademik ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>1</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pengkajian terhadap data sekunder berupa aturan-aturan hukum maupun dokumen-dokumen dan literatur sebagai referensi hukum yang menjadi fokus penelitian,<sup>2</sup> dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan inovasi daerah.

### **2. Jenis dan Sifat Data Penelitian**

#### a. Jenis data penelitian

- 1) Data Primer dalam penelitian hukum diperoleh secara langsung dari sumbernya sehingga dapat memberikan keterangan secara jelas dan nyata tentang kasus yang ada di lapangan.<sup>3</sup> Data primer penelitian ini bersumber dari pihak-pihak yang terlibat dalam *focus group*

---

<sup>1</sup> Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 25.

<sup>2</sup> Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 24, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 10.

*discussion* (FGD)/*Public Hearing* yang diselenggarakan untuk memperoleh data primer terkait penyelenggaraan inovasi daerah Kabupaten Demak.

- 2) Data Sekunder yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumbernya atau dengan menggunakan perantara media lain, seperti peraturan-peraturan hukum, dokumen hukum dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan studi kepustakaan yang dimaksudkan untuk membandingkan antara teori-teori hukum dengan kenyataan yang terjadi dilapangan.<sup>4</sup> Adapun data sekunder penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

b. Sifat data penelitian

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum utama yang bersifat otoritatif atau bahan hukum yang erat kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian. Peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan kerja sama daerah yang juga digunakan sebagai landasan teori penelitian ini, antara lain:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten dalam

---

<sup>4</sup> Tatang M. Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1986), 132.

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);

- c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Undang-Undang yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- f) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6041);
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
- j) Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor: 03 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah; dan
- k) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah.

## 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang dikaji oleh sumber data sekunder dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder penelitian ini yaitu karya tulis ilmiah tentang pengaturan penyelenggaraan kerja sama daerah berupa buku, artikel jurnal ilmiah, majalah, surat kabar, dan tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian.

## 3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan non-hukum yang dapat memberikan petunjuk untuk menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan hukum tersier penelitian ini antara lain: kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan ensiklopedia

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui teknik *focus group discussion* (FGD). Sedangkan data sekunder diperoleh melalui teknik studi pustaka.

- a. Teknik studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan data dari kajian kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, karya tulis ilmiah, jurnal ilmiah, buku-buku, dan naskah akademik penelitian yang berhubungan dengan materi penyelenggaraan kerja sama daerah. Studi pustaka dilakukan untuk menganalisis dan menjawab rumusan



masalah penelitian hukum normatif. Sebagaimana penjelasan Mukti Fajar dan Yulianto bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif adalah pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan penelaahan terhadap bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.<sup>5</sup>

- b. *Focus group discussion* (FGD) dilakukan untuk memperoleh data primer dan mengkonfirmasi data sekunder dalam rangka memvalidasi data yang diperoleh sebelumnya. Menurut Bungin, *focus group discussion* (FGD) adalah teknik pengumpulan data penelitian yang ditujukan untuk menemukan makna tertentu pada sebuah tema menurut pemahaman kelompok yang sudah ditentukan.<sup>6</sup>

#### **4. Teknik Pengolahan Data**

Pengolahan data merupakan pekerjaan yang amat penting dalam proses penelitian. Aktivitas pengolahan data dimulai dengan memberikan makna atau arti dari data mentah, sehingga data yang diperoleh dapat disajikan sebagai bahan melakukan analisis. Data yang masih mentah perlu dilakukan kategorisasi sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan pengujian dan melakukan penafsiran-penafsiran terhadap hubungan antara fenomena yang terjadi dengan fenomena lain

---

<sup>5</sup> Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 160.

<sup>6</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis Dan Metodologis Kearah Penguasaan Model Aplikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 131.

di luar penelitian. Pengolahan data secara sederhana dapat juga diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan sesuai dengan tujuan penelitian yaitu menjawab rumusan masalah penelitian.

Setelah data terkumpulkan melalui studi pustaka dan *focus group discussion* (FGD) proses selanjutnya yaitu mengolah data dengan teknik sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, yaitu proses melakukan penandaan atau pemberian tanda kode terhadap data-data penelitian yang telah dikumpulkan sesuai dengan permasalahan penelitian;
- b. Klasifikasi data, yaitu memilah dan memilih serta mengelompokkan data-data yang penting dan diperlukan untuk penelitian sebagai data utama, sekunder atau tersier;
- c. Editing data, yaitu proses mengevaluasi data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan permasalahan penelitian. Editing data dilakukan pada data yang sudah terklasifikasi untuk disajikan sebagai data sesuai permasalahan penelitian.
- d. Sistematisasi data, yaitu proses menyusun secara sistematis data yang ada agar sesuai dengan urutan yang dibutuhkan penelitian.

## **5. Teknik Analisis Data**

Pengertian analisis di sini dimaksudkan sebagai interpretasi secara logis, sistematis dan konsisten dimana dilakukan penelaahan data yang lebih rinci dan mendalam untuk memperoleh temuan ilmiah sebagai sintesis dari semua data yang telah dikumpulkan. Semua data yang terkumpul

dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara deskriptif, yaitu peneliti melakukan penyelidikan secara mendalam terhadap data yang diperoleh untuk mengetahui duduk perkara dan sebagainya kemudian diuraikan dan dipaparkan sebagaimana hasil temuan penelitian.<sup>7</sup> Teknik deskriptif yang dilakukan dalam analisis data penelitian ini untuk menentukan makna dari sumber data yang telah dipilih sesuai dengan permasalahan hukum yang ada.

---

<sup>7</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitataif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, 183.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

#### A. Kajian Teoritis

##### 1. Pengertian Inovasi

Inovasi merupakan istilah yang telah dipakai secara luas dalam berbagai bidang. Inovasi secara etimologi berasal dari kata latin “*innovation*” yang berarti pembaharuan atau perubahan. Kata kerjanya “*innova*” yang artinya memperbaharui dan mengubah.<sup>8</sup> Kata inovasi dapat diartikan sebagai “proses” atau “hasil” pengembangan dan atau pemanfaatan atau mobilisasi pengetahuan, keterampilan (termasuk keterampilan teknologis) dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk, proses yang dapat memberikan nilai yang lebih berarti.

Schumpeter mendefinisikan “*inovasi*” sebagai kombinasi baru dari faktor-faktor produksi yang dibuat oleh pengusaha dan pemikiran inovasi adalah kekuatan pendorong yang penting (*critical driving force*) dalam pertumbuhan ekonomi. Woodman dalam Ellitan mendefinisikan inovasi sebagai perubahan yang dilakukan dalam organisasi yang didalamnya mencakup kreativitas dalam menciptakan produk baru, jasa, ide atau proses baru. Inovasi dapat pula diartikan sebagai proses adaptasi produk, jasa, ide, atau proses baik yang sudah ada dalam organisasi maupun yang dikembangkan dari luar organisasi. Inovasi memiliki makna proses mengadopsi

---

<sup>8</sup> Wawan Dhewanto, *Manajemen Inovasi: Peluang Sukses Menghadapi Perubahan* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014), 3.

“sesuatu” yang baru oleh siapapun yang mengadopsinya, sebagai proses menciptakan produk baru.<sup>9</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan inovasi sebagai pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru; pembaharuan; penemu-an baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya (gagasan, metode, atau alat). Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa inovasi merupakan dorongan untuk menciptakan perubahan positif dan berkembang secara terus-menerus.

Inovasi merujuk pada pembuatan, pengembangan, dan penerapan sesuatu yang baru, baik itu dalam bentuk produk, layanan, proses, atau pendekatan baru yang menghasilkan perubahan positif dan nilai tambah. Inovasi melibatkan pengenalan ide-ide baru, pemecahan masalah, penggunaan pengetahuan dan teknologi terkini, serta eksperimen untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik atau lebih efisien. Inovasi dapat terjadi dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk ilmu pengetahuan, teknologi, bisnis, pendidikan, sosial, dan budaya. Inovasi dapat membawa perubahan signifikan dan mempengaruhi cara orang bekerja, berinteraksi, dan menjalani kehidupan sehari-hari.

## **2. Pengertian Inovasi daerah**

Inovasi yang dimaksud dalam kajian teori penyelenggaraan daerah mengacu pada pembuatan, pengembangan, dan penerapan ide-ide baru, metode, kebijakan, atau pendekatan

---

<sup>9</sup> Lena Ellitan and Lina Anatan, *Manajemen Inovasi Transformasi Menuju Organisasi Kelas Dunia* (Bandung: Alfabeta, 2009), 36.

dalam mengelola dan menyelenggarakan pemerintahan daerah dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi, efektivitas, dan daya saing daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah mendefinisikan Inovasi Daerah sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inisiatif inovasi dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, aparatur sipil negara, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat.<sup>10</sup>

### **3. Prinsip Inovasi daerah**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan kebijakan inovasi di Pasal 387 sebagai berikut:

Dalam merumuskan kebijakan inovasi, Pemerintahan Daerah mengacu pada prinsip:

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak ada konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan

---

<sup>10</sup> Rangi Ade Febrian, "Inovasi Daerah Dari Perspektif Regulasi, Konseptual, Dan Empiris (Tinjauan Terhadap Pasal Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)," *Jurnal Kajian Pemerintah* 4, no. 1 (2018): 50, [https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jkp.2018.vol4\(1\).2168](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jkp.2018.vol4(1).2168).

- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Peningkatan efisiensi dalam konteks kebijakan inovasi Pemerintah Daerah merujuk pada upaya untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia, baik itu berupa anggaran, tenaga kerja, infrastruktur, atau waktu, dalam pelaksanaan program inovasi. Prinsip ini bertujuan untuk mencapai hasil yang lebih baik dengan cara yang lebih efisien. Peningkatan efisiensi dapat dilakukan melalui penggunaan sumber daya yang tepat, proses yang sederhana dalam perizinan atau administrasi lainnya, kemitraan dan kolaborasi dengan berbagai pihak, penggunaan teknologi dalam produksi atau pelayanan, dan penyelenggaraan evaluasi secara terus-menerus untuk mengidentifikasi potensi peningkatan efisiensi.

Prinsip perbaikan efektivitas dalam merumuskan kebijakan inovasi oleh Pemerintahan Daerah mengacu pada upaya untuk mencapai hasil yang optimal dalam pelaksanaan inovasi. Prinsip ini berfokus pada pengembangan dan implementasi program inovasi yang efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perbaikan efektivitas dapat dilakukan melalui menetapkan tujuan yang jelas dan terukur untuk inovasi yang akan dilaksanakan, identifikasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat atau sektor tertentu yang ingin diatasi melalui inovasi, melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk sektor swasta, masyarakat, lembaga riset, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan dan melaksanakan inovasi,

memilih metode dan strategi inovasi yang tepat untuk mengatasi masalah yang ada, dan melakukan pengukuran dan evaluasi terhadap pelaksanaan inovasi untuk memastikan efektivitasnya.

Prinsip perbaikan kualitas pelayanan dalam merumuskan kebijakan inovasi oleh Pemerintahan Daerah mengacu pada upaya untuk meningkatkan mutu dan kepuasan pelayanan kepada masyarakat. Prinsip ini mengarah pada pengembangan inovasi yang dapat mengoptimalkan pengalaman pengguna dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik. Perbaikan kualitas pelayanan dapat dilakukan melalui fokus kepada masyarakat yaitu Pemerintahan Daerah mengidentifikasi kebutuhan, harapan, dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dalam pelayanan publik, peningkatan aksesibilitas pelayanan publik bagi masyarakat, memanfaatkan teknologi dan inovasi sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pelayanan, dan melibatkan masyarakat dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan inovasi.

Prinsip tidak ada konflik kepentingan dalam merumuskan kebijakan inovasi oleh Pemerintahan Daerah memiliki arti bahwa kebijakan inovasi haruslah didasarkan pada prinsip kepentingan publik dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang dapat mengarah pada konflik kepentingan. Melalui prinsip tidak ada konflik kepentingan, Pemerintahan Daerah berupaya untuk memastikan bahwa kebijakan inovasi yang dihasilkan benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Prinsip ini penting dalam menjaga integritas



kebijakan dan membangun kepercayaan publik terhadap upaya inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Prinsip berorientasi kepada kepentingan umum dalam merumuskan kebijakan inovasi oleh Pemerintahan Daerah memiliki arti bahwa kebijakan inovasi haruslah difokuskan pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Prinsip ini menekankan bahwa kebijakan inovasi harus bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memenuhi kebutuhan publik, dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat secara umum. Dengan mengacu pada prinsip berorientasi kepada kepentingan umum, Pemerintahan Daerah berupaya untuk menjaga fokus pada pelayanan kepada masyarakat, kesejahteraan umum, dan kesetaraan dalam merumuskan kebijakan inovasi. Prinsip ini menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa kebijakan inovasi memiliki dampak positif yang signifikan bagi masyarakat secara luas.

Prinsip dilakukan secara terbuka dalam merumuskan kebijakan inovasi oleh Pemerintahan Daerah memiliki arti bahwa proses perumusan kebijakan harus dilakukan dengan transparansi dan keterbukaan kepada masyarakat. Prinsip ini menekankan pentingnya melibatkan publik dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan akses yang luas terhadap informasi terkait kebijakan inovasi. Dengan mengacu pada prinsip dilakukan secara terbuka, Pemerintahan Daerah menunjukkan komitmen untuk melibatkan masyarakat dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan inovasi. Prinsip ini memungkinkan terciptanya kebijakan yang lebih responsif,

akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Prinsip memenuhi nilai-nilai kepatutan dalam merumuskan kebijakan inovasi oleh Pemerintahan Daerah memiliki arti bahwa kebijakan inovasi haruslah sejalan dengan nilai-nilai moral, etika, dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Prinsip ini menekankan pentingnya memastikan bahwa kebijakan inovasi tidak melanggar prinsip-prinsip kepatutan yang berlaku dan tetap menjunjung tinggi integritas serta keadilan. Dengan mengacu pada prinsip memenuhi nilai-nilai kepatutan, Pemerintahan Daerah menunjukkan komitmen untuk menjalankan kebijakan inovasi secara etis, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai moral dan norma sosial yang berlaku. Prinsip ini menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa kebijakan inovasi tidak hanya memberikan manfaat yang positif secara materi, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai kepatutan yang dijunjung tinggi dalam masyarakat.

Prinsip dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri dalam merumuskan kebijakan inovasi oleh Pemerintahan Daerah memiliki arti bahwa kebijakan tersebut haruslah diarahkan untuk kepentingan masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Prinsip ini menekankan pentingnya integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam merumuskan kebijakan inovasi. Dengan mengacu pada prinsip dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri, Pemerintahan Daerah menunjukkan komitmen untuk menjalankan kebijakan inovasi yang transparan, berorientasi pada kepentingan publik,

dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Prinsip ini menjadi landasan penting untuk memastikan integritas dan kredibilitas kebijakan inovasi yang dihasilkan.

#### **4. Tantangan Inovasi Daerah**

Dalam upaya menyelenggarakan inovasi daerah, terdapat beberapa tantangan yang sering dihadapi antara lain:

a. Keterbatasan Sumber Daya

Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, keuangan, dan infrastruktur. Kurangnya tenaga ahli dan anggaran yang memadai dapat menghambat kemampuan pemerintah daerah dalam mengembangkan dan melaksanakan inovasi.

b. Budaya dan Mindset yang Konservatif

Budaya organisasi yang konservatif dan resisten terhadap perubahan dapat menjadi hambatan dalam mengadopsi dan menerapkan inovasi. Beberapa pihak mungkin enggan keluar dari zona nyaman mereka dan mencoba pendekatan baru yang dapat memunculkan resistansi terhadap perubahan.

c. Koordinasi antarstakeholder

Menyelenggarakan inovasi daerah melibatkan kerjasama antara berbagai pihak, seperti pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat. Tantangan terletak pada koordinasi yang efektif antara stakeholder ini, termasuk pembagian tugas, sinergi, dan komunikasi yang baik.

d. Regulasi dan Peraturan yang Tidak Mendukung

Regulasi yang kompleks, birokrasi yang berbelit, dan kebijakan yang tidak fleksibel dapat menjadi kendala dalam menerapkan inovasi. Diperlukan kerangka kebijakan yang memadai dan regulasi yang mendukung untuk mendorong inovasi daerah.

e. Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman tentang Inovasi

Tantangan lainnya adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya inovasi serta manfaat yang dapat diperoleh. Pendidikan dan sosialisasi yang efektif diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait potensi inovasi.

f. Evaluasi dan Pengukuran Kinerja

Menilai dan mengukur dampak dari inovasi daerah merupakan tantangan tersendiri. Diperlukan indikator yang jelas dan metode evaluasi yang tepat untuk menilai keberhasilan inovasi serta mengidentifikasi area perbaikan yang mungkin diperlukan.

g. Keberlanjutan

Memastikan keberlanjutan inovasi daerah adalah tantangan yang penting. Inovasi yang berhasil harus mampu dipertahankan dan diintegrasikan ke dalam kebijakan dan praktik rutin pemerintahan daerah, bukan hanya menjadi proyek sementara.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, pemerintah daerah perlu mengembangkan strategi yang komprehensif,

melibatkan semua pihak terkait, dan membangun kapasitas yang diperlukan. Kolaborasi, pembelajaran, dan adaptasi terus-menerus juga penting untuk menghadapi perubahan dan mengatasi tantangan dalam menyelenggarakan inovasi daerah.

## **5. Manfaat Inovasi Daerah**

Penyelenggaraan inovasi daerah memiliki berbagai manfaat yang dapat mempengaruhi perkembangan dan kemajuan suatu daerah. Berikut adalah beberapa manfaat penting dari inovasi daerah:

### **a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

Inovasi daerah dapat memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan menciptakan dan menerapkan solusi baru, proses pelayanan publik dapat menjadi lebih efisien, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ini berarti masyarakat akan mendapatkan layanan yang lebih baik dan lebih memuaskan.

### **b. Peningkatan Efisiensi dan Produktivitas**

Inovasi daerah dapat membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai sektor. Dengan memperkenalkan teknologi baru, proses kerja yang lebih efisien, atau strategi pengelolaan yang inovatif, daerah dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada dan mencapai hasil yang lebih baik dalam hal produksi, pengelolaan, dan penggunaan sumber daya.

c. Peningkatan Daya Saing Daerah

Dengan mengadopsi inovasi, daerah dapat meningkatkan daya saingnya baik di tingkat regional maupun nasional. Inovasi dapat membantu menciptakan keunggulan kompetitif, meningkatkan produktivitas sektor ekonomi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini akan membantu daerah dalam menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

d. Pengembangan Potensi Lokal

Penyelenggaraan inovasi daerah dapat menggali dan mengembangkan potensi lokal yang ada. Dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dan melibatkan pemangku kepentingan lokal, inovasi daerah dapat menghasilkan solusi yang relevan dengan konteks lokal serta memanfaatkan kekayaan alam, budaya, dan sumber daya manusia yang ada di daerah tersebut.

e. Peningkatan Kolaborasi dan Kemitraan

Inovasi daerah mendorong kolaborasi dan kemitraan antara pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil. Hal ini membuka peluang kerjasama yang saling menguntungkan, pertukaran pengetahuan dan pengalaman, serta pemanfaatan sumber daya yang beragam. Kolaborasi dan kemitraan ini dapat menghasilkan sinergi yang kuat dalam upaya mencapai tujuan pembangunan daerah.

f. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Inovasi daerah dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan melibatkan masyarakat dalam ideation, perencanaan, dan implementasi inovasi, pemerintah daerah dapat menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap pembangunan daerah. Partisipasi masyarakat juga dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah nyata yang dihadapi dan menciptakan solusi yang lebih relevan.

g. Pengembangan Image dan Branding Daerah

Melalui inovasi, daerah dapat memperkuat citra dan brandingnya. Daerah yang dikenal sebagai pusat inovasi akan menarik perhatian dan minat dari berbagai pihak, baik itu investor, pelaku bisnis, wisatawan, atau tenaga kerja yang potensial. Hal ini dapat membuka peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sektor-sektor strategis.

Manfaat-manfaat ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan inovasi daerah memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pembangunan dan kemajuan suatu daerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mendorong dan mendukung inovasi sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah.

## **B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Berkaitan dengan Penyusunan Norma**

Peraturan Daerah merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya. Oleh karena itu materi Peraturan Daerah secara umum memuat antara lain:

1. Hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga daerah dan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi pemerintah daerah;
2. Hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan pembantuan (*Mendebewindl*) dengan demikian Perda merupakan produk hukum dari pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, yaitu melaksanakan hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri sekaligus juga Perda merupakan legalitas untuk mendukung Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom.<sup>11</sup>

Materi muatan Peraturan daerah dapat memuat asas sesuai dengan substansi peraturan daerah yang bersangkutan. Peraturan daerah dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1. Kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

---

<sup>11</sup> Muhammad Suharjono, "Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah," *DIH: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 19 (2014): 26, <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/dih.v10i19.281>.



2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.
4. Dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.; dan
7. Keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan

terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluasluasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dapat berlandaskan kepada asas/prinsip hukum sebagai berikut:

1. Asas Kepastian Hukum

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah harus memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini mencakup pengaturan dan ketentuan yang jelas mengenai pelaksanaan inovasi daerah, termasuk prosedur, mekanisme, dan kewenangan yang terkait.

2. Asas Keterbukaan

Peraturan Daerah harus mendorong transparansi dan keterbukaan dalam penyelenggaraan inovasi daerah. Ini mencakup akses yang mudah terhadap informasi terkait inovasi, partisipasi masyarakat, dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan terkait inovasi daerah.

3. Asas Keseimbangan

Peraturan Daerah harus mencerminkan keseimbangan antara kepentingan pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Ini mencakup perlindungan kepentingan masyarakat, pemenuhan standar kualitas pelayanan publik, serta

pemastian keadilan dan keberlanjutan dalam pelaksanaan inovasi daerah.

#### 4. Asas Proporsionalitas

Peraturan Daerah harus menjaga proporsionalitas antara tujuan inovasi daerah dengan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Hal ini mencakup penilaian yang cermat terhadap risiko dan manfaat inovasi serta langkah-langkah mitigasi yang diperlukan untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul.

#### 5. Asas Keberlanjutan

Peraturan Daerah harus mendorong inovasi daerah yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Ini mencakup pengaturan mengenai penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, perlindungan lingkungan, serta pemanfaatan teknologi dan praktik inovatif untuk mencapai pembangunan yang berkesinambungan dalam jangka panjang.

#### 6. Asas Kepentingan Umum

Peraturan Daerah harus mengutamakan kepentingan umum dalam penyelenggaraan inovasi daerah. Hal ini mencakup keberpihakan kepada kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan ekonomi, perlindungan sosial, dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.

#### 7. Asas Partisipatif

Peraturan Daerah mendorong partisipasi dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam proses perumusan dan pelaksanaan inovasi daerah.

## **C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Permasalahan yang dihadapi**

### **1. Penyelenggaraan Inovasi Daerah di Kabupaten Demak**

Pemerintah Kabupaten Demak telah menyelenggarakan berbagai inovasi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, mengembangkan potensi lokal, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Beberapa contoh inovasi yang sudah dilakukan antara lain:

#### **a. Pemanfaatan Teknologi dan Program Digitalisasi Administrasi Pemerintahan**

Pemerintah Kabupaten Demak telah melaksanakan program digitalisasi administrasi pemerintahan, seperti penggunaan sistem e-office untuk mengelola data dan dokumen secara elektronik, e-procurement untuk pengadaan barang dan jasa secara online, atau penggunaan teknologi informasi untuk mempercepat proses pelayanan publik.

Dalam laman resmi Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Demak disebutkan rekapan data aplikasi yang beroperasi di Pemerintah Kabupaten Demak sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Data Aplikasi di Pemkab Demak

No	Aplikasi	OPD Penanggungjawab
1	JDIH	Bagian Hukum Setda
2	SIRUP	Bagian Pembangunan Setda
3	E-MONEV	Bagian Pembangunan Setda
4	E-SAKIP	Bagian Orpeg Setda
5	DAPO.DIKDASMEN	Dindikbud
6	DAPO.PAUD-DIKNAS	Dindikbud
7	Sistem Informasi Eksekutif Pendidikan (SIEDIK)	Dindikbud
8	Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	Dinkes
9	Sistem Informasi Eksekutif Kesehatan (SIEKES)	Dinkes
10	Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)	Dinsos P2PA
11	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	Dindukcapil

12	Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Terpadu (SIMPPT)	Dinpm PTSP
13	Sistem Informasi Pesona Produk Kota Wali	Dindagkop UKM
14	Infokerja	Dinnakerind
15	tka-daerah	Dinnakerind
16	siskotkln	Dinnakerind
17	Sistem Informasi Infrastruktur Permukiman (SIIP)	Dinperkim
18	Sistem Informasi Manajemen Lingkungan (Simalik)	Din LH
19	SIMDA	BPKPAD
20	Sistem Informasi Pendapatan Daerah (Sipanda)	BPKPAD
21	e-budgeting	BPKPAD
22	e-planning	Bappeda Litbang
23	Simpelbang	ULP
24	Sistem Aplikasi Kepegawaian Terintegrasi (SAKTi)	BKPP
25	Simaya	Dinkominfo
26	Dashboard Demak Smart City	Dinkominfo

27	Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	LKPP
28	Situs Simdik Kab Demak (idem dengan Siedik)	
29	Situs Bina Marga Kab Demak	
30	JDIH 2	Bag Hukum Sekda
31	Sistem Menara Telekomunikasi (SIMENTEL)	Dinkominfo
32	Sistem Pengelolaan Aset (SPA) Dinputaru	Dinputaru
33	SISTEM Informasi Keterangan Rencana Kabupaten (SIKEREN)	Dinputaru

Sumber: [ppid.demakkab.go.id](http://ppid.demakkab.go.id)

Pengembangan Teknologi dan Program Digitalisasi Administrasi Pemerintahan merupakan langkah yang penting dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, penting untuk terus mengikuti perkembangan teknologi dan memastikan adanya pemeliharaan dan peningkatan sistem yang diimplementasikan

guna memastikan keberlanjutan dan kesuksesan inovasi tersebut.

b. Pengembangan Wisata dan Inovasi Sosial

Kabupaten Demak telah melakukan inovasi dalam pengembangan sektor pariwisata, seperti pengembangan destinasi wisata baru, dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan pemasaran dan promosi pariwisata.

Demak sendiri memiliki berbagai jenis objek wisata yang wajib kalian explore jika sedang berlibur atau sedang berada di Demak. Wisata itu antara lain berupa Air terjun atau Curug, Danau atau Waduk, Situs peninggalan sejarah atau Museum, Spot spot tempat berburu Foto kekinian yang sangat instagramable, hingga wisata kuliner yang sangat memanjakan lidah wisatawan. Beberapa tempat wisata Kabupaten Demak yang sering diunggah melalui social media atau pemanfaatan teknologi antara lain: Masjid Agung Demak, Museum Masjid Agung Demak, Makam Sunan Kalijaga, Makam Raja Demak, Makam Terapung Syekh Mudzakir, Pantai Morosari, Hutan Mangrove Morosari, Pantai Tirangan, Kelenteng Poo An Bio Demak, Brown Canyon Demak, Desa Wisata Trogoweru, Sentra Batik, Kaligrafi dan Rebana Demak,



Kolam Renang Polaris Demak, Agrowisata Belimbing dan Jambu Merah Delima.

## **2. Permasalahan Inovasi daerah di Kabupaten Demak**

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan inovasi daerah di Kabupaten Demak antara lain:

### **a. Keterbatasan Anggaran**

Keterbatasan dana merupakan salah satu hambatan utama dalam mengimplementasikan inovasi daerah. Anggaran yang terbatas dapat membatasi kemampuan untuk melakukan riset dan pengembangan, pelatihan, infrastruktur, serta pengadaan teknologi yang dibutuhkan untuk inovasi.

### **b. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang Terampil**

Keterbatasan tenaga kerja yang terampil dan berpengalaman dalam bidang inovasi dapat menjadi hambatan dalam mengembangkan dan melaksanakan inovasi. Kurangnya keterampilan dan pengetahuan dalam bidang inovasi dapat mempengaruhi kemampuan dalam merancang dan mengimplementasikan solusi inovatif.

### **c. Budaya Organisasi yang Tidak Mendukung Inovasi**

Budaya organisasi yang konservatif dan tidak mendukung inovasi, seperti ketidakmampuan menerima perubahan atau kurangnya ruang untuk mengembangkan ide baru, dapat menghambat upaya penyelenggaraan inovasi daerah.

d. Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman tentang Inovasi

Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya inovasi dan manfaatnya bagi pembangunan daerah dapat menghambat upaya penyelenggaraan inovasi daerah. Kurangnya pemahaman tentang proses inovasi, pengelolaan risiko, dan manajemen inovasi juga dapat menjadi hambatan.

e. Kurangnya Koordinasi dan Kolaborasi

Kurangnya koordinasi dan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan di Kabupaten Demak, baik internal pemerintah daerah maupun dengan sektor swasta, akademisi, atau masyarakat, dapat menghambat pengembangan dan implementasi inovasi.

f. Perubahan Kebijakan dan Regulasi

Perubahan kebijakan dan regulasi yang tidak konsisten atau tidak memadai dapat menyulitkan proses implementasi inovasi daerah dan menciptakan ketidakpastian bagi para pelaku inovasi.

g. Kurangnya Evaluasi dan Pemantauan

Kurangnya evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan inovasi daerah dapat menghambat pemahaman tentang keberhasilan, kegagalan, dan pembelajaran dari inovasi sebelumnya. Evaluasi yang tidak memadai dapat menghambat kemampuan untuk mengukur dampak dan keberhasilan inovasi.

Pemerintah Kabupaten Demak perlu mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan ini dengan melibatkan berbagai

pemangku kepentingan dan menciptakan lingkungan yang mendukung untuk mendorong inovasi daerah yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi pembangunan Kabupaten Demak.

**D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Raperda terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah**

Penerapan sistem baru yang diatur dalam Raperda tentang penyelenggaraan inovasi daerah di Kabupaten Demak dapat memiliki implikasi yang signifikan terhadap aspek kehidupan masyarakat dan beban keuangan daerah.

**1. Implikasi Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat**

a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Penerapan sistem baru dalam inovasi daerah dapat memberikan dampak positif pada peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Demak. Hal ini akan memudahkan akses masyarakat terhadap layanan-layanan penting seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, infrastruktur, dan administrasi pemerintahan.

b. Kemudahan Akses Informasi

Melalui sistem baru dalam penyelenggaraan inovasi daerah, diharapkan terjadi peningkatan akses informasi bagi masyarakat Kabupaten Demak. Informasi mengenai program inovasi, kebijakan, peraturan daerah, dan berbagai kegiatan inovasi dapat diakses secara mudah dan transparan. Masyarakat akan lebih terinformasi dan memiliki

kesempatan untuk ikut serta dalam mengembangkan inovasi.

c. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Dengan adanya inovasi daerah yang efektif dan efisien, diharapkan dapat tercapai peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Demak. Inovasi dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan meningkatkan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan Pemberdayaan Masyarakat

d. Peningkatan Daya Saing Daerah

Dengan adanya sistem baru dalam penyelenggaraan inovasi daerah, Kabupaten Demak diharapkan dapat meningkatkan daya saingnya. Inovasi yang dilakukan dapat memberikan keunggulan kompetitif dan membuat Kabupaten Demak menjadi lebih menarik bagi investor, pelaku bisnis, dan wisatawan. Hal ini akan membuka peluang baru dalam pengembangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

e. Percepatan Pembangunan

Implementasi sistem baru dalam inovasi daerah dapat memberikan dampak positif dalam percepatan pembangunan di Kabupaten Demak. Dengan adanya inovasi, proses pembangunan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien, sehingga target-target pembangunan dapat tercapai dengan lebih cepat.

f. Pembangunan Berkelanjutan

Sistem baru dalam penyelenggaraan inovasi daerah dapat memberikan fokus pada pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Demak. Inovasi yang ramah lingkungan, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, dan penerapan teknologi hijau akan memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Implikasi penerapan sistem baru dalam Raperda tentang penyelenggaraan inovasi daerah di Kabupaten Demak akan secara keseluruhan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesejahteraan, percepatan pembangunan, peningkatan daya saing daerah, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

## **2. Dampak terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah**

Dampak penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Raperda tentang penyelenggaraan inovasi daerah terhadap aspek beban keuangan pemerintah daerah Kabupaten Demak dapat mencakup:

a. Penambahan Anggaran

Penerapan sistem baru dalam inovasi daerah mungkin memerlukan alokasi anggaran tambahan bagi pemerintah daerah. Investasi dalam sumber daya manusia, infrastruktur, teknologi, dan pelaksanaan program-program

inovasi dapat meningkatkan beban keuangan pemerintah daerah.

b. Ketergantungan pada Sumber Eksternal

Implementasi sistem baru dalam inovasi daerah mungkin melibatkan ketergantungan pada sumber daya eksternal, seperti mitra kerja sama, lembaga penelitian, atau pihak swasta. Hal ini dapat berdampak pada beban keuangan pemerintah daerah jika melibatkan biaya kerjasama atau pembayaran jasa dari pihak eksternal.

c. Peningkatan Pendapatan Daerah

Inovasi daerah yang berhasil dapat berdampak positif terhadap pendapatan daerah. Melalui pengembangan sektor ekonomi baru, peningkatan investasi, pertumbuhan bisnis, atau pengembangan produk atau layanan inovatif, pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban keuangan dalam jangka panjang.

d. Evaluasi dan Penyesuaian Anggaran

Penerapan sistem baru dalam inovasi daerah akan memerlukan evaluasi dan penyesuaian anggaran secara berkala. Pemerintah daerah perlu melakukan pemantauan terhadap penggunaan anggaran, mengidentifikasi efektivitas program, dan melakukan penyesuaian anggaran sesuai dengan hasil evaluasi.

e. Dampak pada Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Penerapan sistem baru dalam inovasi daerah dapat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Demak. Hal ini dapat membawa manfaat jangka panjang bagi perekonomian daerah, termasuk peningkatan

pendapatan, lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat. Namun, juga perlu diingat bahwa implementasi ini dapat memerlukan alokasi anggaran tambahan dalam jangka pendek.

Penerapan sistem baru dalam Raperda tentang penyelenggaraan inovasi daerah dapat memberikan implikasi terhadap beban keuangan pemerintah daerah Kabupaten Demak yang meliputi penambahan anggaran, ketergantungan pada sumber eksternal, peningkatan pendapatan daerah, evaluasi dan penyesuaian anggaran serta pertumbuhan ekonomi yang semuanya perlu dilakukan evaluasi secara berkala. Penting bagi pemerintah daerah Kabupaten Demak untuk melakukan analisis keuangan yang cermat, melibatkan stakeholder terkait, dan menyusun rencana anggaran yang tepat guna menghadapi dampak penerapan sistem baru dalam Raperda tentang penyelenggaraan inovasi daerah.

### **BAB III**

#### **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH**

Evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan kerja sama daerah ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur dalam Peraturan Daerah. Melalui analisis ini akan diketahui posisi dari setiap peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelenggaraan kerja sama daerah. Selain itu, analisis ini juga dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada agar tidak terjadi tumpang tindihnya peraturan.

Dalam menganalisis peraturan perundang-undangan perlu memperhatikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan lainnya, baik terhadap peraturan yang lebih tinggi secara hierarki maupun yang setara/setingkat sebagai batasan norma dalam peraturan daerah yang dirancang. Semakin tinggi kedudukan peraturan maka semakin luas cakupannya, semakin rendah peraturan maka semakin sempit cakupannya.

Peraturan daerah merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah.<sup>12</sup> Berdasarkan studi pustaka yang dilakukan peneliti, peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan kerja sama

---

<sup>12</sup> A. Zarkasi, "Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangannya," *INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2010): 113, <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/371>.



daerah yang perlu diperhatikan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tentang Kerja Sama Daerah, antara lain:

#### **A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Pengaturan otonomi daerah bagi Pemerintah daerah, Provinsi, dan Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur oleh undang-undang”. Selanjutnya Pasal 18 ayat (1) tersebut, dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”

Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 di atas, memperlihatkan bahwa tiap-tiap daerah di Indonesia diberikan kewenangan oleh Pemerintah Pusat melalui penyerahan sebagian kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri.<sup>13</sup>

Pemerintah Daerah diberi hak untuk menetapkan Peraturan Daerah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (6) bahwa “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas

---

<sup>13</sup> Wahyu Donri Tinambunan, “Implementasi Penyelenggaraan Kerjasama Wajib Antar Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah,” *PAGARUYUANG: Law Journal* 5, no. 2 (2022): 123, <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang>.

pembantuan.” Dalam kaitan ini maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan Perda dan peraturan daerah lainnya, dan Perda diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah di daerah.

**B. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.**

Undang-Undang ini ini menjadi dasar pembentukan daerah Kabupaten Demak. Ketentuan tersebut mengatur terkait mekanisme teknis penyelenggaraan dan pembentukan daerah Kabupaten Demak.

**C. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Undang-Undang yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.**

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah harus memperhatikan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, diantaranya pasal Pasal 5 Undang-Undang ini menyatakan bahwa:

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Dalam penjelasan Pasal 5 atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan:

- a. asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- c. asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan

yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

- d. asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- e. asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. asas keterbukaan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selain mengikuti ketentuan tentang asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, Peraturan Daerah juga harus menerapkan ketentuan tentang asas materi muatan

peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang ini sebagai berikut:

- (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:
  - a. pengayoman;
  - b. kemanusiaan;
  - c. kebangsaan;
  - d. kekeluargaan;
  - e. kenusantaraan;
  - f. bhinneka tunggal ika;
  - g. keadilan;
  - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
  - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
  - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Dalam penjelasan Pasal 6 atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan:

- a. asas pengayoman adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. asas kemanusiaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan

pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

- c. asas kebangsaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. asas kekeluargaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. asas kenusantaraan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- f. asas bhinneka tunggal ika adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g. asas keadilan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

- h. asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- j. asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah untuk membantu proses dalam pelaksanaan Pemerintahan di daerah. Sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan yaitu, “materi muatan Peraturan Daerah provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah dan/ atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan Pasal 7 Ayat (1)

menetapkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Dalam proses pembuatan Peraturan Daerah perlu diperhatikan bahwa Peraturan Daerah yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, apabila Pemerintah Pusat sudah mengadakan peraturan penyelenggaranya Pemerintah maka daerah tidak boleh mengaturnya.

Peraturan Daerah adalah peraturan terendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang memiliki materi muatan yang paling banyak dan memiliki tingkat fleksibilitas yang sempit karena harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya. Ini dapat dipahami dan sudut pandang pendekatan *Stufenbaudes Recht* yang diutarakan Hans Kelsen, bahwa hukum positif (peraturan) dikonstruksikan berjenjang dan berlapis-lapis, peraturan yang rendah bersumber dari dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yang kemudian kita kenal dengan asas *lexsuperior derogate legiinferiori*.



Adapun materi muatan Peraturan Daerah diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang ini, yang berbunyi: “Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

**D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)**

Terkait inovasi daerah diatur dalam Pasal 386 sampai dengan Pasal 390 sebagai berikut:

Pasal 386

- (1) Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi.
- (2) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

#### Pasal 387

Dalam merumuskan kebijakan inovasi, Pemerintahan Daerah mengacu pada prinsip:

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak ada konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

#### Pasal 388

- (1) Inisiatif inovasi dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, aparatur sipil negara, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat.
- (2) Usulan inovasi yang berasal dari anggota DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (3) Usulan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dalam Perkada sebagai inovasi Daerah.
- (4) Usulan inovasi yang berasal dari aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperoleh izin tertulis dari pimpinan Perangkat Daerah dan menjadi inovasi Perangkat Daerah.

- (5) Usulan inovasi yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD dan/atau kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (7) Kepala daerah melaporkan inovasi Daerah yang akan dilaksanakan kepada Menteri.
- (8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit meliputi cara melakukan inovasi, dokumentasi bentuk inovasi, dan hasil inovasi yang akan dicapai.
- (9) Pemerintah Pusat melakukan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (10) Dalam melakukan penilaian terhadap inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Pemerintah Pusat memanfaatkan lembaga yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan.
- (11) Pemerintah Pusat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah yang berhasil melaksanakan inovasi.
- (12) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada individu atau Perangkat Daerah yang melakukan inovasi.

#### Pasal 389

Dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan Pemerintah Daerah dan inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur sipil negara tidak dapat dipidana.

### Pasal 390

Ketentuan lebih lanjut mengenai inovasi Daerah diatur dengan peraturan pemerintah.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa majunya suatu bangsa sangat ditentukan oleh inovasi yang dilakukan bangsa tersebut. Untuk itu maka diperlukan adanya perlindungan terhadap kegiatan yang bersifat inovatif yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di Daerah dalam memajukan Daerahnya. Perlu adanya upaya memacu kreativitas Daerah untuk meningkatkan daya saing Daerah. Untuk itu perlu adanya kriteria yang obyektif yang dapat dijadikan pegangan bagi pejabat Daerah untuk melakukan kegiatan yang bersifat inovatif. Dengan cara tersebut inovasi akan terpacu dan berkembang tanpa ada kekhawatiran menjadi obyek pelanggaran hukum.

Pada dasarnya perubahan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah ditujukan untuk mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam menyejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing Daerah. Perubahan ini bertujuan untuk memacu sinergi dalam berbagai aspek dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Pemerintah Pusat.

Melalui Undang-Undang ini dilakukan pengaturan yang bersifat afirmatif yang dimulai dari pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan menjadi prioritas Daerah dalam pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya. Melalui pemetaan

tersebut akan tercipta sinergi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang Urusan Pemerintahannya di desentralisasikan ke Daerah. Sinergi Urusan Pemerintahan akan melahirkan sinergi kelembagaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah karena setiap kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian akan tahu siapa pemangku kepentingan (stakeholder) dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian tersebut di tingkat provinsi dan kabupaten/kota secara nasional. Sinergi Urusan Pemerintahan dan kelembagaan tersebut akan menciptakan sinergi dalam perencanaan pembangunan antara kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dengan Daerah untuk mencapai target nasional. Manfaat lanjutannya adalah akan tercipta penyaluran bantuan yang terarah dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terhadap Daerah-Daerah yang menjadi stakeholder utamanya untuk akselerasi realisasi target nasional tersebut.

Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah akan sulit tercapai tanpa adanya dukungan personel yang memadai baik dalam jumlah maupun standar kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dengan cara tersebut Pemerintah Daerah akan mempunyai birokrasi karir yang kuat dan memadai dalam aspek jumlah dan kompetensinya.

Langkah berikutnya adalah adanya jaminan pelayanan publik yang disediakan Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Untuk itu setiap Pemerintah Daerah wajib membuat maklumat pelayanan publik sehingga masyarakat di Daerah tersebut tahu jenis

pelayanan publik yang disediakan, bagaimana mendapatkan aksesnya serta kejelasan dalam prosedur dan biaya untuk memperoleh pelayanan publik tersebut serta adanya saluran keluhan manakala pelayanan publik yang didapat tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Langkah akhir untuk memperkuat Otonomi Daerah adalah adanya mekanisme pembinaan, pengawasan, pemberdayaan, serta sanksi yang jelas dan tegas. Adanya pembinaan dan pengawasan serta sanksi yang tegas dan jelas tersebut memerlukan adanya kejelasan tugas pembinaan, pengawasan dari Kementerian yang melakukan pembinaan dan pengawasan umum serta kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan pembinaan teknis. Sinergi antara pembinaan dan pengawasan umum dengan pembinaan dan pengawasan teknis akan memberdayakan Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Untuk pembinaan dan pengawasan terhadap Daerah kabupaten/kota memerlukan peran dan kewenangan yang jelas dan tegas dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap Daerah kabupaten/kota.

#### **E. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah**

Penetapan peraturan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 390 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal

tersebut menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai inovasi Daerah diatur dengan peraturan pemerintah.”

Peraturan ini memberikan definisi inovasi daerah sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Tujuan inovasi daerah dinyatakan dalam Pasal 2 angka (1) yaitu “untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.” Sedang untuk mencapai tujuan tersebut, dinyatakan dalam Pasal 2 angka (2) sebagai berikut:

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. Peningkatan Pelayanan Publik;
- b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
- c. peningkatan daya saing Daerah.

Prinsip penyelenggaraan inovasi daerah dinyatakan pada Pasal 3 sebagai berikut:

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatutan; dan
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Bentuk inovasi daerah dinyatakan dalam Pasal 4 sebagai berikut:

- a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
- b. inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
- c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Sedangkan rincian bentuk inovasi daerah dinyatakan dalam Pasal 5 sebagai berikut:

- (3) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (4) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (5) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Kriteria Inovasi Daerah dinyatakan dalam Pasal 6 sebagai berikut:

Kriteria Inovasi Daerah meliputi:



- a. mengandung pembaharuan seluruh atau Sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dipaparkan bahwa Inovasi Daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik, secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah. Sejalan dengan itu, usulan Inovasi Daerah tentunya tidak dibatasi hanya berasal dari Pemerintah Daerah, melainkan dibuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengusulkan Inovasi Daerah.

Peraturan Pemerintah ini menguraikan secara lebih rinci pelaksanaan Inovasi Daerah dalam beberapa tahapan yang dimulai dari pengusulan, penetapan, uji coba, sampai pada penerapan Inovasi Daerah terkait. Selanjutnya, terhadap penerapan Inovasi Daerah dilakukan penilaian dan pemberian penghargaan oleh

Menteri kepada Pemerintah Daerah atau oleh Pemerintah Daerah kepada individu dan Perangkat Daerah yang Inovasi Daerahnya berhasil diterapkan.

Inovasi Daerah di satu sisi merupakan peluang bagi Daerah untuk berkreaitivitas dan berkarya melahirkan ide dan gagasan dalam rangka menciptakan terobosan baru untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah, namun di sisi lain, Inovasi Daerah dapat pula berpotensi menyebabkan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Berkaitan dengan itu, dalam Peraturan Pemerintah ini diatur Batasan tegas mengenai hal tersebut, yaitu dengan pengaturan secara rinci dan jelas mengenai prinsip, kriteria, dan mekanisme Inovasi Daerah sebagai suatu kebijakan Daerah. Hal tersebut sangat penting untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang.

Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi, bentuk dan kriteria Inovasi Daerah, pengusulan dan penetapan inisiatif Inovasi Daerah, uji coba Inovasi Daerah, penerapan, penilaian, dan pemberian penghargaan Inovasi Daerah, diseminasi dan pemanfaatan Inovasi Daerah, pendanaan, informasi Inovasi Daerah, pembinaan dan pengawasan.

**F. Peraturan bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah**

Dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintahan daerah, daya saing daerah, dan pelaksanaan Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025, maka peraturan ini ditetapkan pada 25 April 2012. Sistem Inovasi

Daerah yang selanjutnya disingkat SIDA dalam peraturan ini didefinisikan sebagai keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan daerah, Lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.

Ruang lingkup peraturan ini dinyatakan dalam Pasal 2 sebagai berikut:

Ruang lingkup penguatan SIDA meliputi:

- a. Kebijakan penguatan SIDA;
- b. Penataan unsur SIDA; dan
- c. Pengembangan SIDA.

Kebijakan penguatan SIDA dinyatakan dalam Pasal 3 bahwa:

- (1) Menteri Negara Riset dan Teknologi bersama Menteri Dalam Negeri menetapkan kebijakan nasional penguatan SIDA.
- (2) Gubernur menetapkan kebijakan penguatan SIDA di provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya.
- (3) Bupati/Walikota menetapkan kebijakan penguatan SIDA di kabupaten/kota.

Berdasarkan penelusuran ada kajian pustaka, bahwa pemerintah kabupaten demak belum menetapkan kebijakan terkait penyelenggaraan inovasi daerah. Sehingga rancangan peraturan daerah tentang inovasi daerah ini sudah sejala dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi hierarkinya.

Pasal 6 angka (3) menyatakan “Roadmap penguatan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakomodasi seluruh

program dan kegiatan yang didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.”

Pasal 32 angka (2) menyatakan bahwa “Bupati/walikota membentuk Tim Koordinasi Penguatan SIDA di tingkat kabupaten/kota.” Dimana Tim Koordinasi Kabupaten/Kota melakukan koordinasi paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan. Sedangkan terkait peran pengawasan dan pembinaan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Riset dan Teknologi, Gubernur, dan Bupati/walikota.

Pasal 36 menyatakan

- (1) Menteri Dalam Negeri melalui Kepala BPP Kemendagri melaksanakan pembinaan dan pengawasan umum penguatan SIDA.
- (2) Menteri Negara Riset dan Teknologi melalui Deputi Bidang Jaringan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kementerian Riset dan Teknologi melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis penguatan SIDA.
- (3) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan penguatan SIDA di provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya.
- (4) Bupati/walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan penguatan SIDA di kabupaten/kota.

Adapun pelaporan pelaksanaan penguatan SIDA diatur dalam Pasal 40 sebagai berikut:

- (1) Gubernur melaporkan pelaksanaan penguatan SIDA provinsi kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Bupati/Walikota melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penguatan SIDA kabupaten/kota kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi, melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan satu kali dalam satu tahun.

**G. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah**

Peraturan ini didasarkan pada pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Peraturan ini mengatur mengenai proses penilaian dan pemberian penghargaan serta insentif bagi inovasi daerah di Indonesia.

Dalam peraturan ini Pemerintah Daerah Inovatif didefinisikan sebagai Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan segala bentuk inovasi daerah baik dalam bentuk inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik dan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sedangkan Inovasi Daerah didefinisikan sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 1 angka 6 menyebutkan “Insentif Inovasi Daerah adalah imbalan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah

Daerah provinsi, kabupaten dan kota yang memenuhi kriteria utama dan kategori kinerja dalam pemberian insentif daerah baik dalam bentuk fiskal maupun nonfiskal di bidang Inovasi Daerah.”

Tujuan Peraturan Menteri ini dinyatakan dalam Pasal 2 yaitu:

- a. mengukur tingkat Inovasi Daerah;
- b. memacu dan memotivasi pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan Inovasi dan kreativitas sesuai dengan bentuk Inovasi;
- c. mendorong arah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional yang selaras dengan penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
- d. meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap proses Inovasi yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- e. meningkatkan pengawasan dan peran serta masyarakat dalam setiap perumusan kebijakan dan program yang diterapkan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, sehingga dapat diterima (accepted) masyarakat, tepat (appropriated) dan berkelanjutan (sustainable); dan
- f. memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang melakukan Inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan daya saing daerah.

Pasal 15 menyatakan “Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif ini disebut *Innovative Government Award* merupakan penghargaan yang diberikan oleh Menteri untuk menghargai dan mendukung usaha Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam melakukan Inovasi Daerah.”

Lebih rinci terkait pemberian penghargaan dinyatakan dalam Pasal 16 sebagai berikut:

- (1) Menteri menetapkan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota sebagai calon penerima penghargaan Inovasi Daerah berdasarkan hasil penilaian Inovasi Daerah.
- (2) Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kategori:
  - a. daerah provinsi terinovatif;
  - b. daerah kabupaten terinovatif;
  - c. daerah kota terinovatif;
  - d. daerah kabupaten/kota terinovatif kategori daerah tertinggal;
  - e. daerah kabupaten/kota terinovatif kategori kawasan perbatasan; dan
  - f. daerah kabupaten/kota terinovatif kategori Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
- (3) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menentukan penerima penghargaan dan/atau insentif Inovasi Daerah kepada daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang berhasil dalam penerapan Inovasi Daerah.

- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk pin/lencana, piagam penghargaan dan/atau piala bernama *Innovative Government Award*.

Terkait pembinaan pemerintah daerah kabupaten/kota dinyatakan dalam Pasal 19 sebagai berikut:

- (2) Gubernur melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah provinsi atau sebutan lainnya yang membidangi fungsi penelitian dan pengembangan melakukan pembinaan kepada:
  - a. Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang belum mendapatkan penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah; dan
  - b. Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang telah menerima penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah untuk pengembangan dan kemajuan daerah.

Untuk ketentuan lain-lain dinyatakan dalam Pasal 20 bahwa:

- (1) Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada anggota dewan perwakilan rakyat daerah, perangkat daerah, badan layanan umum daerah, badan usaha milik daerah, aparatur sipil negara dan masyarakat yang berhasil menerapkan Inovasi.



## **H. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah**

Peraturan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pengembangan, produktifitas, daya saing daerah, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu menetapkan kebijakan tentang inovasi daerah.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Inovasi Daerah Dalam Rangka Pembaharuan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Inovasi Daerah Dalam Rangka Peningkatan Produk Atau Proses Produksi, Pengusulan, Penetapan, Perencanaan, Sistem Penyelenggaraan Inovasi Daerah, Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Pengembangan Inovasi Daerah, Penilaian Dan Penghargaan, Penyebaran Inovasi Daerah, Pendanaan, Kerjasama, Informasi Inovasi Daerah, Sanksi, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup.

Inovasi daerah dalam peraturan ini didefinisikan sebagai “Semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembaharuan dalam pengembangan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.”

Pasal 1 angka 10 menyatakan “Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas

barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.” Sedangkan angka 11 menyatakan “Sistem Inovasi Daerah adalah keseluruhan proses dalam satu system untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.”

Pada Pasal 43 dinyatakan:

- (1) Gubernur melakukan penilaian terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, masyarakat dan/atau perguruan tinggi yang menyelenggarakan Inovasi Daerah.
- (2) Penilaian terhadap penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk memberikan penghargaan.

Pada Pasal 51 dinyatakan:

- (1) Gubernur menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan inovasi daerah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah Kabupaten/Kota.

Pengawasan yang dilakukan oleh Gubernur Provinsi Jawa Tengah bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan inovasi daerah di kabupaten/kota berjalan sesuai dengan ketentuan

peraturan yang berlaku. Pengawasan ini dapat mencakup evaluasi terhadap progres, efektivitas, dan hasil dari inovasi daerah yang dilaksanakan.

#### **I. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2020 tentang Roadmap Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023**

Peraturan ini didasarkan pada pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Inovasi daerah dalam peraturan ini didefinisikan sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembaharuan dalam pengembangan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.

Pasal 1 angka 6 menyatakan “Sistem Inovasi Daerah adalah keseluruhan proses dalam satu system untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, Lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.”

Roadmap Penyelenggaraan Inovasi Daerah di Provinsi Jawa Tengah sebelumnya terdiri atas 3 pilar, yaitu Pilar Kabupaten/Kota Inovatif, Pilar Desa Inovatif, dan Pilar Klaster UMKM Berbasis IPTEK. Melalui Pergub Nomor 12 Tahun 2020 ini, penyelenggaraan inovasi daerah di Provinsi Jawa Tengah bertambah 1 pilar yaitu

Pilar Provinsi Inovatif. Pilar-pilar tematik inovasi ini merupakan ekstraksi dari Visi Misi Pembangunan Jawa Tengah (RPJMD Jawa Tengah Tahun 2018-2023), Peraturan tentang Inovasi (PP No 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah), dan Kebijakan Inovasi di Jawa Tengah (Perda Provinsi Jawa Tengah No 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah).

Adapun penjelasan pilar-pilar tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pilar Provinsi Inovatif, mengembangkan provinsi cerdas untuk melayani masyarakat dan peningkatan daya saing daerah dengan program prioritas: (a) Inovasi pelayanan publik untuk penanggulangan kemiskinan, (b) Inovasi membangun kesempatan kerja dan tumbuhnya start-up, serta (c) Fasilitasi dan kemitraan inovasi penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dengan kabupaten/kota, masyarakat, dan perguruan tinggi;
2. Pilar Kabupaten/Kota Inovatif, mendorong kabupaten/kota cerdas untuk melayani masyarakat dan peningkatan daya saing dengan program prioritas: (a) Inovasi pelayanan publik untuk penanggulangan kemiskinan di kabupaten/kota, (b) Inovasi membangun kesempatan kerja dan tumbuhnya start-up di kabupaten/kota, serta (c) pembinaan inovasi kepada desa dan masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;
3. Pilar Desa Inovatif, mewujudkan desa yang inovatif produktif, kompetitif, untuk menciptakan lapangan kerja dengan mendayagunakan potensi lokal dengan program prioritas: (a) Pengembangan SDM dan kelembagaan, (b)

Pengembangan budaya lokal yang inovatif, (c) Menciptakan lapangan kerja dengan mendayagunakan potensi lokal, serta (d) Penguatan daya saing produk lokal;

4. Pilar UMKM Inovatif, mengembangkan daya saing UMKM melalui peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan, inovasi teknologi produksi dan pasar dengan program prioritas yaitu: (a) Pengembangan klaster UMKM, (b) Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan UMKM, (c) Inovasi teknologi produksi, serta (d) Pengembangan pasar.

Berdasar pada Peraturan ini, Pemerintah Kabupaten Demak berupaya untuk menciptakan lingkungan yang inovatif, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pelayanan publik, dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Dengan demikian, Kabupaten Demak berperan aktif dalam mewujudkan pilar kabupaten inovatif yang diarahkan untuk melayani masyarakat dan meningkatkan daya saing wilayah.

**J. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah**

Peraturan ini didasarkan pada kesadaran untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah

serta memberikan pengaturan teknis lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum, pelaksanaan inovasi daerah, penilaian inovasi, perlindungan inovasi daerah, penghargaan, informasi inovasi daerah, pembinaan dan evaluasi, sanksi, kerjasama, pendanaan, pedoman teknis dan ketentuan penutup.

Dalam ketentuan umum dinyatakan bahwa inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan yang mengandung unsur kebaharuan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial. Sedangkan inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembaharuan dalam pengembangan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.

Pada Pasal 3 disebutkan ruang lingkup pergub ini meliputi:

- a. Pelaksanaan Inovasi Daerah;
- b. Penilaian Inovasi Daerah;
- c. Perlindungan Inovasi Daerah;
- d. Penghargaan Inovasi Daerah;
- e. Informasi Inovasi Daerah;
- f. Pembinaan dan evaluasi Inovasi Daerah;
- g. Sanksi Inovasi Daerah;
- h. Kerja Sama Inovasi Daerah; dan
- i. Pendanaan Inovasi Daerah.

Pada Pasal 24 angka (2) dinyatakan:

(2) Lomba kreativitas dan inovasi masyarakat dan/atau sejenisnya dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan secara berjenjang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan.

Pernyataan dalam Pasal 24 angka (2) menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan terhadap pelaksanaan lomba tersebut. Artinya, Pemerintah Kabupaten Demak memiliki tanggung jawab untuk mengorganisir dan mengawasi pelaksanaan lomba kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Demak.

Kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan lomba kreativitas dan inovasi masyarakat ini penting dalam mendorong partisipasi aktif warga dalam menghasilkan ide-ide dan solusi yang berpotensi meningkatkan kualitas hidup dan pembangunan daerah di lingkungan Provinsi Jawa Tengah.

Bab V tentang Penghargaan menyatakan Pasal 32 sebagai berikut: “Gubernur memberikan penghargaan inovasi daerah kepada”:

- a. Penyelenggara Inovasi Daerah;
- b. Masyarakat dan/atau Perguruan Tinggi.

Pada Pasal 33 menyatakan sebagai berikut:

(1) Penyelenggara Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a merupakan Pemerintah

Kabupaten/Kota, Anggota DPRD, Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan Aparatur Sipil Negara.

- (2) Masyarakat dan/atau perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b merupakan perorangan atau institusi yang menghasilkan inovasi.

Pasal 34 menyatakan “Sebagai dasar pemberian penghargaan kepada Penyelenggara Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, Gubernur terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap inovasi daerah.”

Pada Pasal 35 menyatakan sebagai berikut:

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (2) Penilaian terhadap Inovasi Daerah didasarkan pada kriteria:
  - a. Dampak Inovasi Daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan daya saing produksi barang dan/atau jasa.
  - b. Dapat direplikasi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
  - c. Kriteria lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasar Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah, kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten



Demak terkait penyelenggaraan inovasi daerah adalah melaksanakan lomba kreativitas dan inovasi masyarakat dan/atau sejenisnya dan menerima penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Landasan filosofis hukum merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>14</sup> Landasan filosofis Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Inovasi Daerah didasarkan pada pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan ini mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, kebersamaan, dan keberlanjutan yang merupakan nilai inti dalam pembangunan daerah.

Pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang mencakup suasana kebatinan merupakan dasar filosofis yang menyelaraskan peraturan daerah dengan keyakinan dan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat Kabupaten Demak. Dalam hal ini, peraturan ini diarahkan untuk mencapai kesejahteraan dan kemajuan masyarakat secara holistik, sejalan dengan nilai-nilai budaya, kearifan lokal, dan kepentingan masyarakat setempat.

---

<sup>14</sup> Ardiana Hidayah, "Landasan Filosofis Dan Asas-Asas Dalam Hukum Penanaman Modal Di Indonesia," *SOLUSI* 16, no. 3 (2018): 218, <https://doi.org/https://doi.org/10.36546/solusi.v16i3.114>.

Selain itu, peraturan ini juga menggambarkan landasan filosofis yang berakar pada Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila sebagai ideologi negara menjadi pijakan dalam pembangunan daerah, di mana peraturan ini mencerminkan prinsip-prinsip Pancasila seperti gotong royong, demokrasi, keadilan sosial, persatuan, dan keberagaman.

Peraturan daerah ini juga mengambil landasan filosofis dalam memperkuat keberlanjutan pembangunan, baik dari segi ekonomi maupun lingkungan. Inovasi daerah diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan pelayanan publik. Selain itu, peraturan ini juga mengedepankan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan, sehingga landasan filosofisnya mencakup prinsip kebersamaan dan keterlibatan masyarakat dalam merumuskan dan melaksanakan inovasi daerah.

Secara keseluruhan, landasan filosofis dari Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Inovasi Daerah mencerminkan komitmen terhadap pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan ini menggambarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, kebersamaan, dan keberlanjutan dalam pembangunan daerah serta menekankan partisipasi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

## **B. Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa Peraturan Daerah yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Dalam konteks inovasi daerah, landasan sosiologis mengakui bahwa masyarakat Kabupaten Demak menghadapi tantangan dan perubahan yang terus berkembang. Peraturan ini berusaha menjawab kebutuhan masyarakat akan solusi inovatif dalam menyikapi perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terjadi di wilayah Kabupaten Demak.

Landasan sosiologis peraturan daerah ini didasarkan pada fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Demak. Pemerintah Kabupaten Demak melihat bahwa terdapat kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan publik, mengembangkan potensi lokal, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Demak telah melakukan berbagai inovasi daerah untuk mencapai tujuan yang telah disebutkan sebelumnya. Salah satu contohnya adalah pemanfaatan teknologi dan program digitalisasi administrasi pemerintahan. Langkah ini diambil untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, Kabupaten Demak juga melakukan inovasi dalam pengembangan sektor pariwisata dan inovasi sosial. Pengembangan destinasi wisata baru dan pemanfaatan teknologi

untuk pemasaran dan promosi pariwisata merupakan contoh inovasi yang dilakukan dalam sektor ini.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan inovasi daerah di Kabupaten Demak. Permasalahan tersebut antara lain keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia yang terampil, budaya organisasi yang tidak mendukung inovasi, kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang inovasi, kurangnya koordinasi dan kolaborasi, perubahan kebijakan dan regulasi yang tidak konsisten, serta kurangnya evaluasi dan pemantauan.

Dalam Raperda tentang penyelenggaraan inovasi daerah di Kabupaten Demak, penerapan sistem baru untuk mengatasi permasalahan ini dapat memiliki implikasi yang signifikan terhadap aspek kehidupan masyarakat dan beban keuangan daerah. Implikasi terhadap aspek kehidupan masyarakat mencakup peningkatan kualitas pelayanan publik, kemudahan akses informasi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan daya saing daerah, percepatan pembangunan, dan pembangunan berkelanjutan. Dengan penerapan sistem baru, diharapkan Kabupaten Demak dapat mencapai tujuan-tujuan ini dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Namun, implementasi sistem baru ini juga dapat berdampak pada aspek beban keuangan daerah. Diperlukan pengelolaan anggaran yang bijaksana dan pemantauan yang baik untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesan inovasi, tanpa memberikan beban keuangan yang berlebihan pada daerah.

### **C. Landasan Yuridis**

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Landasan yuridis dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang inovasi daerah adalah kebutuhan akan adanya peraturan yang secara khusus mengatur inovasi di tingkat daerah. Dalam konteks ini, landasan yuridis berhubungan dengan permasalahan hukum yang berkaitan dengan kekosongan peraturan mengenai inovasi di tingkat kabupaten.

Pemerintah Kabupaten Demak memandang penting untuk memiliki kerangka hukum yang jelas dan komprehensif dalam mengatur inovasi daerah di wilayah Kabupaten Demak. Pemerintah Kabupaten Demak sadar bahwa inovasi merupakan suatu hal yang penting dalam menjawab tantangan dan perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terjadi di Kabupaten Demak.

Dengan adanya Peraturan Daerah tentang inovasi daerah, Kabupaten Demak dapat mengisi kekosongan peraturan yang sebelumnya belum ada yang secara spesifik mengatur inovasi di tingkat daerah. Adapun pada tingkat nasional, landasan yuridis peraturan daerah Kabupaten Demak tentang inovasi daerah didasarkan pada beberapa peraturan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 386 sampai dengan Pasal 390 UU ini mengatur tentang inovasi daerah. Pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa pemerintah daerah dapat melakukan inovasi untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inovasi daerah mencakup semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pasal-pasal tersebut juga mengatur mengenai prinsip inovasi, inisiatif inovasi, prosedur inovasi, pelaporan inovasi, penilaian inovasi, penghargaan dan insentif, serta ketentuan lebih lanjut mengenai inovasi daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Peraturan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 390 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan ini memberikan definisi inovasi daerah dan menetapkan tujuan, prinsip, bentuk, dan kriteria inovasi daerah. Tujuan inovasi daerah adalah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.

Sedangkan landasan yuridis Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang inovasi daerah didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah antara lain:

1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan ini didasarkan pada pertimbangan untuk meningkatkan pelayanan publik, kinerja pemerintahan daerah, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peraturan ini mengatur berbagai aspek terkait inovasi daerah, termasuk definisi inovasi, ruang lingkup, pengusulan dan penetapan inovasi, sistem penyelenggaraan, perlindungan hak kekayaan intelektual, penilaian dan penghargaan, pendanaan, kerjasama, sanksi, pembinaan, dan pengawasan.
2. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan ini merupakan petunjuk pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019. Peraturan ini mengatur aspek teknis dalam penyelenggaraan inovasi daerah, termasuk pelaksanaan, penilaian, perlindungan, penghargaan, informasi, pembinaan, sanksi, kerjasama, pendanaan, pedoman teknis, dan ketentuan penutup. Peraturan ini juga mengatur mengenai lomba kreativitas dan inovasi masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dengan koordinasi dari Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.



Landasan yuridis digunakan untuk memberikan dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan inovasi, sehingga tercipta kepastian hukum dalam mengembangkan dan menerapkan inovasi di Kabupaten Demak. Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang inovasi daerah dapat mengatur aspek-aspek hukum yang terkait dengan inovasi, seperti perlindungan hak kekayaan intelektual, pengaturan kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta dalam inovasi, prosedur pelaksanaan inovasi, dan mekanisme pemantauan serta evaluasi inovasi yang dilakukan di daerah.

Dengan adanya landasan yuridis ini, Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Inovasi Daerah dapat memberikan dasar yang kokoh untuk mengatasi permasalahan hukum yang berkaitan dengan inovasi, memastikan kepastian hukum, dan memberikan panduan yang jelas bagi pihak-pihak yang terlibat dalam inovasi di daerah tersebut.

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

#### **A. Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Naskah akademik ini berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Inovasi Daerah yang akan dibentuk. Sasaran pengaturan adalah kondisi yang ingin dicapai setelah peraturan perundang-undangan baru ditetapkan.<sup>15</sup> Adapun sasaran pengaturan yang akan diwujudkan dalam rancangan peraturan daerah tentang inovasi daerah ini, antara lain:

1. Mendorong terciptanya iklim inovasi yang kondusif, yang dapat dilakukan dengan menciptakan kebijakan dan lingkungan yang mendukung, termasuk penyediaan infrastruktur, pendanaan, serta fasilitas dan dukungan lainnya bagi inovator dan pelaku inovasi di daerah tersebut.
2. Memperkuat kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat. Rancangan peraturan daerah ini juga bertujuan untuk memperkuat kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat dalam mengembangkan inovasi di Kabupaten Demak. Melalui kerjasama yang baik antara berbagai pihak, diharapkan dapat tercipta sinergi dan saling menguntungkan dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang inovasi.

---

<sup>15</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Undang-Undang 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan" (<https://www.bphn.go.id/>, 2023).

3. Mendorong pengembangan sumber daya manusia inovatif. Salah satu sasaran penting dalam rancangan peraturan daerah ini adalah pengembangan sumber daya manusia yang inovatif. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat sistem pendidikan dan pelatihan yang mendorong kreativitas, inovasi, serta penguasaan teknologi di kalangan masyarakat, pelajar, mahasiswa, dan tenaga kerja di Kabupaten Demak.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan digitalisasi. Rancangan peraturan daerah ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan digitalisasi dalam pengembangan inovasi di Kabupaten Demak. Dalam era digital, penggunaan teknologi dan digitalisasi menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing dan efisiensi dalam berbagai sektor. Oleh karena itu, peraturan ini akan mengatur mengenai pemanfaatan teknologi dan digitalisasi dalam inovasi, termasuk kebijakan terkait infrastruktur digital dan perlindungan data.
5. Mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Rancangan peraturan daerah ini juga bertujuan untuk mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui inovasi. Dengan mendorong terciptanya inovasi yang berdampak positif pada perekonomian daerah, diharapkan dapat meningkatkan lapangan kerja, pendapatan masyarakat, serta kualitas hidup secara keseluruhan.
6. Menjaga keberlanjutan dan keberlanjutan inovasi. Rancangan peraturan daerah ini juga akan mengatur tentang upaya menjaga keberlanjutan dan keberlanjutan inovasi di

Kabupaten Demak. Hal ini meliputi pengaturan terkait perlindungan hak kekayaan intelektual, dukungan terhadap pengembangan bisnis inovatif, serta mekanisme evaluasi dan pengembangan inovasi yang berkelanjutan.

Dengan mencapai sasaran-sasaran tersebut, diharapkan Kabupaten Demak dapat menjadi daerah yang inovatif, kompetitif, dan mampu menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang dalam era perkembangan teknologi dan globalisasi.

Arah pengaturan adalah apa yang harus dilakukan/diperlukan untuk mencapai sasaran yang ingin diwujudkan.<sup>16</sup> Adapun arah pengaturan yang dapat dilakukan untuk mencapai sasaran-sasaran pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Inovasi Daerah ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1  
Arah Pengaturan  
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang  
Inovasi Daerah

No	Sasaran Pengaturan	Arah Pengaturan
1.	Menciptakan kebijakan dan lingkungan yang mendukung inovasi	Dalam rangka mendorong terciptanya iklim inovasi yang kondusif, perlu dilakukan pengaturan terkait kebijakan dan lingkungan yang mendukung

<sup>16</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional.

		<p>inovasi. Hal ini meliputi penyediaan infrastruktur inovasi, pendanaan untuk riset dan pengembangan, fasilitas dan dukungan lainnya bagi inovator dan pelaku inovasi di daerah tersebut. Pengaturan juga dapat melibatkan kebijakan insentif, perlindungan hukum, dan kemudahan regulasi untuk memfasilitasi inovasi.</p>
2.	<p>Memperkuat kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat</p>	<p>Untuk memperkuat kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat dalam mengembangkan inovasi, perlu dilakukan pengaturan yang mendorong kerjasama yang baik antara berbagai pihak. Hal ini dapat mencakup pembentukan mekanisme kolaborasi, pendanaan bersama, dan sharing knowledge antara sektor publik, swasta, dan masyarakat. Pengaturan juga dapat memfasilitasi pembentukan kemitraan strategis antara pemerintah daerah, lembaga riset, industri, dan komunitas inovasi.</p>

3.	Pengembangan sumber daya manusia inovatif	Untuk mencapai pengembangan sumber daya manusia yang inovatif, perlu dilakukan pengaturan yang memperkuat sistem pendidikan dan pelatihan yang mendorong kreativitas, inovasi, serta penguasaan teknologi di kalangan masyarakat, pelajar, mahasiswa, dan tenaga kerja di Kabupaten Demak. Pengaturan dapat mencakup program pendidikan inovasi, pelatihan kewirausahaan, kolaborasi antara perguruan tinggi dan industri, serta pemberian insentif bagi individu dan lembaga yang berkontribusi pada pengembangan sumber daya manusia inovatif.
4.	Optimalisasi pemanfaatan teknologi dan digitalisasi	Untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan digitalisasi dalam pengembangan inovasi, perlu dilakukan pengaturan yang mengatur penggunaan teknologi dan digitalisasi dalam inovasi, termasuk kebijakan terkait infrastruktur digital dan perlindungan data. Pengaturan ini dapat mencakup kebijakan

		<p>pengembangan infrastruktur teknologi, insentif bagi pengembangan teknologi dan digitalisasi, serta perlindungan hak kekayaan intelektual terkait inovasi.</p>
5.	<p>Peningkatan nilai tambah ekonomi dan kesejahteraan masyarakat</p>	<p>Untuk mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui inovasi, perlu dilakukan pengaturan yang mendukung terciptanya inovasi yang berdampak positif pada perekonomian daerah. Pengaturan ini dapat mencakup kebijakan pengembangan sektor-sektor ekonomi yang berbasis inovasi, pendanaan untuk pengembangan bisnis inovatif, dan insentif bagi pelaku usaha inovatif.</p>
6.	<p>Menjaga keberlanjutan dan keberlanjutan inovasi</p>	<p>Untuk menjaga keberlanjutan dan keberlanjutan inovasi, perlu dilakukan pengaturan terkait perlindungan hak kekayaan intelektual, dukungan terhadap pengembangan bisnis inovatif, serta mekanisme evaluasi dan pengembangan inovasi yang berkelanjutan. Pengaturan juga</p>

		dapat mencakup pengaturan terkait pemantauan dan pengukuran kinerja inovasi, insentif bagi inovasi yang berkelanjutan, serta fasilitasi transfer teknologi dan pengetahuan.
--	--	---

Pengaturan-pengaturan ini dapat dijabarkan lebih rinci dalam bentuk pasal-pasal dan ketentuan-ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah. Perlu melibatkan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah daerah, lembaga riset, sektor swasta, masyarakat, dan komunitas inovasi dalam proses pengembangan dan implementasi peraturan daerah tersebut.

Jangkauan pengaturan meliputi subjek dan objek pengaturan. Subjek pengaturan adalah pihak yang memiliki hak dan kewajiban atau diberikan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah disahkan/ditetapkan. Sedangkan Objek pengaturan, adalah segala sesuatu yang berada dalam pengaturan hukum dan dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum.<sup>17</sup>

Subjek pengaturan dari Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Inovasi Daerah dapat meliputi:

1. Pemerintah Kabupaten Demak

Pemerintah daerah merupakan salah satu subjek utama dalam pengaturan ini, yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam merancang, mengesahkan, dan melaksanakan peraturan daerah tentang inovasi daerah.

---

<sup>17</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional.



## 2. Lembaga riset dan Pendidikan

Lembaga riset dan pendidikan, seperti universitas, institut, dan sekolah tinggi, juga dapat menjadi subjek pengaturan dalam hal pengembangan sumber daya manusia inovatif dan kolaborasi dalam inovasi.

## 3. Pelaku inovasi dan innovator

Subjek pengaturan ini mencakup individu, kelompok, atau lembaga yang terlibat dalam proses inovasi, termasuk peneliti, pengusaha inovatif, komunitas inovasi, dan start-up teknologi.

## 4. Sektor swasta

Perusahaan dan organisasi swasta juga menjadi subjek pengaturan dalam konteks kolaborasi dalam inovasi, pemanfaatan teknologi dan digitalisasi, serta upaya meningkatkan nilai tambah ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui inovasi.

## 5. Masyarakat

Masyarakat juga merupakan subjek pengaturan yang penting, khususnya dalam hal pengembangan sumber daya manusia inovatif dan kolaborasi dalam inovasi. Partisipasi aktif masyarakat dapat menjadi kunci kesuksesan dalam mewujudkan inovasi di Kabupaten Demak.

Adapun objek pengaturan dari Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Inovasi Daerah ini mencakup:

### 1. Kebijakan dan lingkungan yang mendukung inovasi

Objek pengaturan ini mencakup berbagai kebijakan dan lingkungan yang menciptakan iklim inovasi yang kondusif,

seperti kebijakan insentif, perlindungan hukum, dan kemudahan regulasi.

2. Infrastruktur inovasi

Objek pengaturan ini mencakup penyediaan infrastruktur inovasi, seperti laboratorium riset, pusat inovasi, dan ruang kolaborasi.

3. Pendanaan dan dukungan inovasi

Objek pengaturan ini mencakup mekanisme pendanaan untuk riset dan pengembangan inovasi, serta dukungan lainnya bagi inovator dan pelaku inovasi di daerah tersebut.

4. Kemitraan dan kolaborasi

Objek pengaturan ini mencakup mekanisme dan insentif untuk memperkuat kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat dalam mengembangkan inovasi.

5. Pemanfaatan teknologi dan digitalisasi

Objek pengaturan ini mencakup pengaturan tentang penggunaan teknologi dan digitalisasi dalam inovasi, termasuk kebijakan terkait infrastruktur digital dan perlindungan data.

6. Pengembangan sumber daya manusia inovatif

Objek pengaturan ini mencakup program pendidikan inovasi, pelatihan kewirausahaan, kolaborasi antara perguruan tinggi dan industri, serta insentif bagi individu dan lembaga yang berkontribusi pada pengembangan sumber daya manusia inovatif.

#### 7. Perlindungan hak kekayaan intelektual

Objek pengaturan ini mencakup pengaturan terkait perlindungan hak kekayaan intelektual terkait inovasi, seperti paten, merek dagang, dan hak cipta.

#### 8. Evaluasi dan pengembangan inovasi yang berkelanjutan

Objek pengaturan ini mencakup pengaturan terkait pemantauan dan pengukuran kinerja inovasi, insentif bagi inovasi yang berkelanjutan, serta fasilitasi transfer teknologi dan pengetahuan.

Berdasar uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Inovasi Daerah memiliki sasaran untuk menciptakan iklim inovasi yang kondusif, memperkuat kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat, mengembangkan sumber daya manusia inovatif, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan digitalisasi, meningkatkan nilai tambah ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga keberlanjutan dan keberlanjutan inovasi.

Arah pengaturan yang diusulkan mencakup menciptakan kebijakan dan lingkungan yang mendukung inovasi, memperkuat kolaborasi, mengembangkan sumber daya manusia inovatif, optimalisasi pemanfaatan teknologi dan digitalisasi, meningkatkan nilai tambah ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga keberlanjutan inovasi.

Subjek pengaturan meliputi pemerintah daerah, lembaga riset dan pendidikan, pelaku inovasi, sektor swasta, dan masyarakat. Objek pengaturan mencakup kebijakan, infrastruktur inovasi,

pendanaan dan dukungan, kemitraan dan kolaborasi, pemanfaatan teknologi dan digitalisasi, pengembangan sumber daya manusia inovatif, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan evaluasi serta pengembangan inovasi yang berkelanjutan.

## **B. Ruang Lingkup Materi Muatan Pengaturan**

Uraian mengenai ruang lingkup materi muatan pada dasarnya mencakup ketentuan umum, materi yang akan diatur, ketentuan sanksi, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Ketentuan umum menguraikan pengertian dari istilah yang digunakan dalam peraturan yang dibentuk, sedangkan materi muatan yang diatur diuraikan secara sistematis sesuai dengan rancangan sistematika rancangan peraturan daerah. Uraian substansi dituangkan secara jelas dan lengkap dalam bentuk narasi sehingga dapat mempermudah dalam perumusan norma sesuai dengan teknik perancangan peraturan daerah. Uraian juga diperkuat dengan alasan dan argumentasi dari setiap materi muatan yang akan diatur dalam rancangan peraturan daerah.<sup>18</sup>

Ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Inovasi Daerah mencakup antara lain:

### **1. Ketentuan Umum**

Bagian ini menguraikan pengertian dari istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan daerah yang akan dibentuk. Hal ini penting untuk menghindari ambiguitas atau penafsiran yang salah terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam

---

<sup>18</sup> Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pusat Perancangan Undang-Undang, *Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang* (Jakarta: dpr.go.id, 2017).

peraturan. Ketentuan umum juga dapat mencakup tujuan dan asas dari peraturan daerah tersebut.

a. Pengertian dari istilah-istilah

- 1) Daerah adalah Kabupaten Demak.
- 2) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4) Bupati adalah Bupati Demak.
- 5) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.
- 6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
- 7) Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

- 8) Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
- 9) Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembaharuan dalam pengembangan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
- 10) Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
- 11) Sistem Inovasi Daerah adalah keseluruhan proses dalam satu system untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, Lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.
- 12) Aparatur Sipil Negara adalah aparat Pemerintah yang melaksanakan tugas kedinasan di lingkup Pemerintahan Kabupaten Demak.

- 13) Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, dan lembaga non pemerintahan lainnya.
- 14) Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

b. Asas, prinsip dan tujuan Perda Inovasi Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dapat berlandaskan kepada asas hukum sebagai berikut:

- 1) Asas Kepastian Hukum
- 2) Asas Keterbukaan
- 3) Asas Keseimbangan
- 4) Asas Proporsionalitas
- 5) Asas Keberlanjutan
- 6) Asas Kepentingan Umum
- 7) Asas Partisipatif

Prinsip penyelenggaraan Inovasi Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) peningkatan efisiensi;
- 2) perbaikan efektivitas;
- 3) perbaikan kualitas pelayanan;
- 4) tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- 5) berorientasi kepada kepentingan umum;
- 6) dilakukan secara terbuka;
- 7) memenuhi nilai kepatutan;

- 8) dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri; dan
- 9) bersifat simultan dan berkelanjutan.

Tujuan Penyelenggaraan Inovasi Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- 2) untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud, sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat melalui:

- 1) peningkatan Pelayanan Publik;
- 2) pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
- 3) peningkatan daya saing Daerah.

c. Ruang lingkup peraturan

- 1) Bentuk dan kriteria inovasi daerah;
- 2) Pengusulan inovasi daerah;
- 3) Penetapan inovasi daerah;
- 4) Uji coba inovasi daerah;
- 5) Penerapan, penilaian, dan pemberian penghargaan inovasi daerah;
- 6) Penyebaran inovasi daerah;
- 7) Perlindungan hak kekayaan inovasi daerah;
- 8) Pendanaan inovasi daerah;
- 9) Kerjasama inovasi daerah;
- 10) Informasi inovasi daerah;



- 11) Pembinaan dan pengawasan inovasi daerah;
- 12) Sanksi;

## **2. Materi yang Akan Diatur**

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Inovasi Daerah, akan memuat pasal-pasal yang mengatur mengenai:

- a. Bentuk Inovasi Daerah terdiri dari dua bagian, yaitu:
  - 1) Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  - 2) Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.

Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berbentuk:

- 1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah.
- 2) Inovasi Pelayanan Publik.
- 3) Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi dapat berbentuk:

- 1) Penemuan.
- 2) Pengembangan.
- 3) Duplikasi.
- 4) Sintesis.

- b. Kriteria Inovasi Daerah untuk Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi:

- 1) Mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi.
- 2) Memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat.
- 3) Tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5) Dapat direplikasi.

c. Kriteria Inovasi Daerah untuk Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi meliputi:

- 1) Mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur objek inovasi.
- 2) Memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat.
- 3) Tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan.
- 4) Menjadi kebutuhan masyarakat dalam rangka peningkatan proses dan/atau produk barang dan/atau jasa.

d. Pengusulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari Bupati, Anggota DPRD, ASN, PD, Pemerintah Desa, dan Masyarakat, baik secara individu maupun kelompok.

- e. Terdapat mekanisme pengusulan Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi. Setiap pengusulan harus disertai dengan proposal Inovasi Daerah atau Kerangka Acuan Kerja Inovasi, yang akan diverifikasi oleh Tim Independen yang dibentuk sesuai kebutuhan.
- f. Setelah dilakukan verifikasi, usulan inisiatif Inovasi Daerah yang dinyatakan layak akan disampaikan kepada Bupati atau pihak yang berwenang untuk lebih lanjut ditindaklanjuti. Jika usulan tidak sesuai dengan kriteria Inovasi Daerah, maka akan dikembalikan dengan penjelasan atau alasan pengembalian.  
Terkait penetapan inovasi daerah
- g. Bupati menetapkan Keputusan Bupati mengenai Inovasi Daerah dan menunjuk PD yang sesuai bidangnya untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- h. Penetapan Keputusan Bupati bergantung pada asal usul usulan inisiatif Inovasi Daerah, baik dari Bupati, anggota DPRD, ASN, PD, Pemerintah Desa, maupun masyarakat umum.
- i. Keputusan Bupati minimal memuat informasi mengenai PD yang ditugaskan, bentuk Inovasi Daerah, rancang bangun Inovasi Daerah, tujuan Inovasi Daerah, manfaat yang diperoleh, waktu uji coba Inovasi Daerah, dan anggaran jika diperlukan.

- j. Keputusan Bupati menjadi dasar pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah. Keputusan Bupati disampaikan kepada Menteri yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dalam negeri.
- k. Inovasi Daerah yang dimaksud dilaporkan kepada Bupati untuk dicatat dalam daftar Inovasi Daerah oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.
- l. Pemerintah Daerah melakukan pembinaan Inovasi Daerah, dengan PD yang berkaitan bertanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan tersebut. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan menjadi pelaksana pembinaan Inovasi Daerah. Inovasi Daerah yang tidak dilaporkan dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pemberi usulan inisiatif.
- m. Ketentuan uji coba inovasi daerah, bahwa pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Bupati yang telah ditetapkan. Uji coba dilakukan pada PD yang ditugaskan sebagai laboratorium uji coba Inovasi Daerah. Selama uji coba, tata laksana di laboratorium uji coba dapat berbeda dengan peraturan perundang-undangan, kecuali jika hal tersebut membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia serta lingkungan. Pelaksana Inovasi Daerah memberikan laporan berkala pelaksanaan uji coba kepada PD yang berkaitan. Pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah harus

didokumentasikan untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba. Jika uji coba tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba dan melaporkan kepada Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan. Penghentian uji coba memerlukan persetujuan Bupati dan pemberitahuan kepada Menteri yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dalam negeri. Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan hasil seluruh tahapan uji coba kepada PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan. Kepala PD yang berkaitan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan menyampaikannya kepada Bupati. Inovasi Daerah yang sederhana, tidak berdampak negatif pada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dapat diterapkan langsung tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah. Inovasi Daerah yang telah melalui uji coba atau tidak melalui uji coba dapat diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- n. Penerapan hasil Inovasi Daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati, tergantung dampaknya terhadap masyarakat atau tata laksana internal Pemerintah Daerah.

- o. Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan. Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi menjadi milik pemberi usulan inisiatif Inovasi Daerah.
- p. Bupati melaporkan penerapan Inovasi Daerah kepada Menteri yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dalam negeri dalam waktu 6 bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati.
- q. Bupati melakukan penilaian terhadap ASN, PD, Pemerintah Desa, dan/atau masyarakat yang menyelenggarakan Inovasi Daerah sebagai dasar untuk memberikan penghargaan.
- r. Bupati dapat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada ASN, PD, Pemerintah Desa, dan/atau masyarakat yang berhasil menerapkan Inovasi Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati.
- s. Bupati menugaskan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan untuk melakukan diseminasi terhadap penerapan Inovasi Daerah. Diseminasi dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti seminar, workshop, simposium, lokakarya, penerbitan buletin, jurnal ilmiah, publikasi media massa, dan pameran.

- t. Pendanaan penyelenggaraan Inovasi Daerah dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- u. Pemerintah Daerah menyediakan informasi Inovasi Daerah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pelayanan publik, dan potensi sumber daya Daerah. Informasi Inovasi Daerah disediakan melalui sistem informasi yang dikelola Pemerintah Daerah.
- v. Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah. Dalam pembinaan dan pengawasan tersebut, Bupati dapat mendelegasikan tugas kepada Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan. Pembinaan dilakukan melalui kegiatan fasilitasi, advokasi, asistensi, supervisi, dan edukasi. Pemberi usulan Inovasi Daerah yang mendapatkan pembinaan wajib membuat laporan pertanggungjawaban terkait kegiatan pelaksanaan Inovasi Daerah.
- w. Ketentuan peralihan, bahwa Inovasi Daerah yang telah dihasilkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini akan diakui sebagai Inovasi Daerah jika memenuhi kriteria yang diatur dalam Peraturan Daerah ini. Pendataan terhadap Inovasi Daerah yang dihasilkan sebelumnya dilakukan oleh PD yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.

- x. Ketentuan Sanksi, bahwa Bupati dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau peringatan tertulis kepada perangkat daerah yang tidak melaksanakan kewajiban menciptakan minimal satu inovasi dalam satu tahun. Jika penyelenggara Inovasi Daerah melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan Inovasi Daerah, Bupati dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan, peringatan tertulis, pemberhentian sementara kegiatan, atau pemberhentian tetap kegiatan.
- y. Ketentuan Penutup, bahwa Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Teori dan praktik empiris mengenai penyelenggaraan inovasi daerah di Kabupaten Demak
  - a. Pemerintah Kabupaten Demak telah melakukan berbagai inovasi daerah dengan tujuan meningkatkan pelayanan publik, mengembangkan potensi lokal, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Beberapa inovasi yang telah dilakukan meliputi pemanfaatan teknologi dan program digitalisasi administrasi pemerintahan, pengembangan sektor pariwisata, dan inovasi sosial.
  - b. Dalam melakukan inovasi daerah, Kabupaten Demak juga menghadapi beberapa permasalahan. Beberapa permasalahan yang dihadapi meliputi belum adanya pengaturan sebagai dasar hukum penyelenggaraan inovasi daerah, keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia yang terampil, budaya organisasi yang tidak mendukung inovasi, kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang inovasi, kurangnya koordinasi dan kolaborasi, perubahan kebijakan dan regulasi yang tidak konsisten, serta kurangnya evaluasi dan pemantauan terhadap inovasi yang dilakukan.
2. Kondisi peraturan perundang-undangan yang diberlakukan Pemerintah Demak terkait penyelenggaraan inovasi daerah

saat ini, bahwa terjadi kekosongan hukum dalam penyelenggaraan inovasi daerah di Pemerintahan Kabupaten Demak, namun pemerintah Kabupaten Demak telah melakukan inovasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional dan provinsi, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.

3. Landasan filosofis, sosiologis, yuridis Raperda Kabupaten Demak tentang Inovasi Daerah:
  - a. Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Inovasi Daerah didasarkan pada landasan filosofis yang mencakup pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan ini mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, kebersamaan, dan keberlanjutan dalam pembangunan daerah, serta menekankan partisipasi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
  - b. Peraturan Daerah tentang inovasi di Kabupaten Demak didasarkan pada landasan sosiologis yang mengakui perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat. Peraturan ini berusaha menjawab kebutuhan masyarakat akan solusi inovatif dalam menghadapi perubahan sosial,

ekonomi, dan lingkungan. Pemerintah Kabupaten Demak telah melakukan inovasi daerah, seperti penggunaan teknologi dalam administrasi pemerintahan dan pengembangan sektor pariwisata, sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik dan kualitas hidup masyarakat. Meskipun terdapat beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan inovasi, penerapan sistem baru yang mencakup peningkatan pelayanan publik dan pembangunan berkelanjutan diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, sementara pengelolaan anggaran yang bijaksana diperlukan untuk memastikan keberlanjutan inovasi tanpa memberikan beban keuangan yang berlebihan pada daerah.

- c. Peraturan Daerah tentang inovasi di Kabupaten Demak didasarkan pada landasan yuridis yang mengakui kebutuhan akan peraturan yang mengatur inovasi di tingkat daerah. Landasan yuridis ini berkaitan dengan permasalahan hukum yang meliputi kekosongan peraturan, peraturan yang sudah ketinggalan, tidak harmonis, atau tumpang tindih, serta jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang. Dalam pembentukan peraturan daerah tentang inovasi, landasan yuridis ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Selain itu, landasan yuridis juga didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah

dan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019. Landasan yuridis ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk mengatur aspek-aspek hukum yang terkait dengan inovasi, memastikan kepastian hukum, dan memberikan panduan yang jelas dalam pengembangan dan penerapan inovasi di Kabupaten Demak.

4. Sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan dalam Raperda Kabupaten Demak tentang Inovasi Daerah
  - a. Sasaran pengaturan dalam rancangan peraturan daerah ini adalah menciptakan iklim inovasi yang kondusif, memperkuat kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat, mendorong pengembangan sumber daya manusia inovatif, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan digitalisasi, meningkatkan nilai tambah ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga keberlanjutan dan keberlanjutan inovasi. Arah pengaturan yang dapat dilakukan untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut meliputi menciptakan kebijakan dan lingkungan yang mendukung inovasi, memperkuat kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat, mengembangkan sumber daya manusia inovatif, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan digitalisasi, meningkatkan nilai tambah ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga keberlanjutan dan keberlanjutan inovasi. Subjek pengaturan mencakup pemerintah daerah, lembaga riset

dan pendidikan, pelaku inovasi dan innovator, sektor swasta, dan masyarakat. Objek pengaturan mencakup kebijakan dan lingkungan yang mendukung inovasi, infrastruktur inovasi, pendanaan dan dukungan inovasi, kemitraan dan kolaborasi, pemanfaatan teknologi dan digitalisasi, pengembangan sumber daya manusia inovatif, perlindungan hak kekayaan intelektual, serta evaluasi dan pengembangan inovasi yang berkelanjutan.

b. Ruang lingkup materi muatan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Inovasi Daerah mencakup:

- 1) Ketentuan Umum, Bagian ini menjelaskan pengertian dari istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan daerah tersebut.
- 2) Asas, Prinsip, dan Tujuan. Bahwa Asas-asas yang digunakan antara lain asas kepastian hukum, keterbukaan, keseimbangan, proporsionalitas, keberlanjutan, kepentingan umum, dan partisipatif. Prinsip-prinsip yang digunakan mencakup peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak menimbulkan konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai kepatutan, dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri, serta bersifat simultan dan berkelanjutan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3) Ruang Lingkup Materi Peraturan. Bagian ini menjelaskan materi yang akan diatur dalam peraturan daerah. Materi yang akan diatur antara lain mengenai bentuk inovasi daerah, kriteria inovasi daerah, pengusulan inisiatif inovasi daerah, mekanisme pengusulan inovasi daerah, penetapan inovasi daerah, uji coba inovasi daerah, penerapan hasil inovasi daerah, hak kekayaan intelektual atas inovasi daerah, pendanaan inovasi daerah, informasi inovasi daerah, pembinaan dan pengawasan inovasi daerah, serta sanksi terkait pelaksanaan inovasi daerah.

## **B. Saran**

Atas beberapa kesimpulan di atas, dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Demak perlu segera menyusun dan mengesahkan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah yang secara khusus mengatur penyelenggaraan inovasi di tingkat daerah. Hal ini akan memberikan dasar hukum yang kuat dan jelas bagi pelaksanaan inovasi serta memberikan kepastian hukum kepada pelaku inovasi.
2. Pemerintah Kabupaten Demak perlu memperkuat kolaborasi antara sektor publik, swasta, lembaga riset, pendidikan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan inovasi. Dengan membangun kemitraan yang kuat, dapat terjadi pertukaran pengetahuan, sumber daya, dan teknologi yang akan mempercepat proses inovasi serta meningkatkan peluang keberhasilan.

3. Pemerintah perlu mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan pengetahuan di bidang inovasi. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan, pendidikan, dan program pengembangan kompetensi inovasi. Dengan memiliki sumber daya manusia inovatif yang berkualitas, Kabupaten Demak akan lebih siap menghadapi perubahan dan menghasilkan inovasi yang berkualitas.
4. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan digitalisasi dalam penyelenggaraan inovasi. Hal ini meliputi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam administrasi pemerintahan, pemanfaatan platform digital untuk memfasilitasi kolaborasi dan berbagi informasi, serta pengembangan solusi inovatif berbasis teknologi.
5. Pemerintah perlu mencari sumber pendanaan alternatif untuk mendukung inovasi di Kabupaten Demak. Ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan sektor swasta, partisipasi dalam program dukungan inovasi yang disediakan oleh pemerintah pusat, provinsi, atau lembaga internasional, serta eksplorasi sumber pendanaan lainnya.
6. Pemerintah perlu memberikan insentif dan perlindungan hukum bagi inovator untuk melindungi hak kekayaan intelektual mereka. Dengan demikian, akan mendorong lebih banyak lagi inovasi yang muncul di Kabupaten Demak dan menjaga keunggulan kompetitif.
7. Pemerintah perlu melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap inovasi yang dilakukan. Hal ini akan membantu dalam mengevaluasi keberhasilan inovasi, mengidentifikasi hambatan yang mungkin muncul, dan membuat perbaikan

yang diperlukan. Dengan adanya evaluasi dan pemantauan yang sistematis, Kabupaten Demak dapat terus meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan inovasi.

8. Pemerintah perlu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang inovasi di kalangan masyarakat. Dengan mengedukasi masyarakat tentang manfaat inovasi serta cara untuk berpartisipasi dalam proses inovasi, akan tercipta lingkungan yang lebih mendukung perkembangan inovasi di Kabupaten Demak.
9. Pemerintah perlu mendorong perubahan budaya organisasi yang mendukung inovasi. Hal ini meliputi membangun budaya inovasi, promosi kolaborasi dan komunikasi yang terbuka, penghargaan terhadap ide-ide baru, serta memberikan ruang bagi eksperimen dan pengambilan risiko yang terkendali.

Dengan menerapkan saran dan rekomendasi di atas, diharapkan Kabupaten Demak dapat menciptakan ekosistem inovasi yang kondusif, meningkatkan pelayanan publik, memperkuat daya saing daerah, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Arifin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. "Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Undang-Undang 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." 2023.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis Dan Metodologis Kearah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Dhewanto, Wawan. *Manajemen Inovasi: Peluang Sukses Menghadapi Perubahan*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014.
- Ellitan, Lena, and Lina Anatan. *Manajemen Inovasi Trnasformasi Menuju Organisasi Kelas Dunia*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Febrian, Ranggi Ade. "Inovasi Daerah Dari Perspektif Regulasi,

- Konseptual, Dan Empiris (Tinjauan Terhadap Pasal Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah).” *Jurnal Kajian Pemerintah* 4, no. 1 (2018). [https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jkp.2018.vol4\(1\).2168](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jkp.2018.vol4(1).2168).
- Hidayah, Ardiana. “Landasan Filosofis Dan Asas-Asas Dalam Hukum Penanaman Modal Di Indonesia.” *SOLUSI* 16, no. 3 (2018). <https://doi.org/https://doi.org/10.36546/solusi.v16i3.114>.
- Pusat Perancangan Undang-Undang, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang*. Jakarta: dpr.go.id, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Suharjono, Muhammad. “Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah.” *DIH: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 19 (2014). <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/dih.v10i19.281>.
- Tinambunan, Wahyu Donri. “Implementasi Penyelenggaraan Kerjasama Wajib Antar Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah.” *PAGARUYUANG: Law Journal* 5, no. 2 (2022). <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang>.
- Zarkasi, A. “Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.” *INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2010). <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/371>.